



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SIGIT BASKORO, S.T. bin (Alm.) SUNARTO
Tempat Lahir : Kabupaten Purbalingga
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 16 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Penaruban RT.003 RW.001 Kecamatan
Bukateja Kabupaten Purbalingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Supervisor pada CV.
Buana Sukses Distribusi cabang
Banjarnegara
Pendidikan : S-1 (Sarjana)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 26 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum semenjak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum EKO YULI PRIHATIN, SH. Dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO, SH., Pengacara & Advokat dari Kantor Advokat EKO YULI P dan REKAN beralamat di Desa Klampok Jl. Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039.A/Pid/X/2022, tertanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT BASKORO, S.T. bin (Alm.) SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Yang Dilakukan Karena Ada Hubungan Kerja, Pencariannya, Atau Mendapat Upah Untuk Itu**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIGIT BASKORO, S.T. bin (Alm.) SUNARTO** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Sdri. PRISCA ANGELINE HENDRATA selaku Direktur CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI kepada Sdr. EDWIN WIRAWAN LIEM tertanggal 15 April 2022;
 - (1) Bendel Daftar penghasilan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
 - 2 (dua) Bendel bukti tanda terima barang
 - 3 (tiga) bendel buku monitoring pengambilan surat jalan dropping;
 - 4 (empat) buah buku nota kontan tanda terima barang;
 - 18 (delapan belas) lembar faktur tunai CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI;
 - 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL KEGIATAN STOCK OPNAME (SO) GUDANG STANDART NESTLE CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 29 Maret 2022;
 - 1 (satu) bendel form manual Stok Opname (SO) Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA;
 - 1 (satu) bendel data Stok Gudang pada system CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) bendel data posting/ Stock Opname report CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 28 Maret 2022;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL PENGECEKAN FAKTUR TUNAI KEPADA PARA CUSTOMER CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL AUDIT KERUGIAN CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA AKIBAT PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH SDR. SIGIT BASKORO, tertanggal 28 April 2022;

Dikembalikan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI melalui saksi EDWIN WIRAWAN LIEM anak laki-laki dari (Alm.) LIEM

- 1 (satu) buah ID CARD CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA atas nama SIGIT SUPERVISOR;
- 1 (satu) potong baju seragam CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI warna coklat;
- 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA dengan nomor rekening 0970738479 atas nama SIGIT BASKORO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 180-00-8668868-8 atas nama SIGIT BASKORO;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 1354 2885;
- 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan nomor 6032 9886 5985 8109;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SIGIT BASKORO, S.T. bin (Alm.) SUNARTO

- 1 (satu) unit Handphone REALME 6 Pro warna hitam dengan Imei1 : 867432040310697, Imei2 : 867432040310689, terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 082324533329.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seadil-adinya dan seringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa Sigit Baskoro, S.T. bin Sunarto (alm) telah mengakui secara terus terang semua perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta tidak berbelit belit.
- Terdakwa Sigit Baskoro, S.T. bin Sunarto (alm) telah berjasa kepada CV Buana Sukses Distribusi karena kredibilitas kerja yang baik sesuai dengan keterangan saksi pelapor EDWIN WIRAWAN LIEM anak laki-laki dari Alm LIEM dan telah banyak berjasa kepada CV Buana Sukses Distribusi karena selalu menutup target Penjualan dan memberikan keuntungan-keuntungan

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Perusahaan selama dia bekerja dan juga karyawan-karyawan lain sehingga mendapatkan insentif.

- Terdakwa Sigit Baskoro, S.T. bin Sunarto (alm) tidak bisa melakukan perbuatan pidana menjual barang-barang milik CV Buana Sukses Distribusi tanpa bantuan pihak-pihak lain dalam hal ini juga Karyawan –karyawan CV Buana Sukses Distribusi khususnya Admin penjualan dan Admin pembelian dan Kepala Gudang.
- Terdakwa Sigit Baskoro S.T. Bin Sunarto (alm) belum pernah dihukum, sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih perlu pendampingan dan bimbingan terdakwa sebagai ayahnya.

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SIGIT BASKORO, S.T. bin (Alm.) SUNARTO selaku Supervisor pada CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2022, bertempat di tempat kerja Terdakwa yaitu di CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara di Desa Bandingan RT.004 RW.001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya masih bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada sekira tahun 2015 Terdakwa mulai bekerja di CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara selaku karyawan, yang mana CV. Buana Sukses Distribusi merupakan perusahaan yang menjalankan usaha perdagangan sebagai suplier produk-produk makanan, minuman, dan produk-pruduk lainnya yang disalurkan oleh distributor.

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya di CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, Terdakwa menjabat selaku Supervisor, dan Terdakwa menerima gaji dari CV. Buana Sukses Distribusi setiap bulannya. Adapun tugas Terdakwa selaku Supervisor pada CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara pada pokoknya antara lain :
 1. Mengawasi penjualan
 2. Mengawasi serta melakukan penagihan terhadap piutang perusahaan.
 3. Melakukan *stock opname* gudang.
 4. Melaporkan secara tertulis terkait hasil penjualan, piutang perusahaan, serta *stock opname* bulanan kepada pemilik perusahaan.
 5. Bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional perusahaan yang meliputi divisi nestle, vorisa, pvmi / perveti, RBI dan Kao.
- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara dalam menjalankan pekerjaannya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan penjualan barang dilakukan sesuai dengan mekanisme / Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, antara lain :
 - a. Salesman menerima order dari konsumen / pemilik toko dan orderan tersebut diinput oleh salesman melalui aplikasi nexmile di Handphone dan ditrasfer ke sistem kantor.
 - b. Orderan dari salesman tersebut kemudian diterima oleh admin penjualan dan diproses menjadi faktur penjualan. Akumulasi faktur penjualan tersebut kemudian dibuat surat jalan.
 - c. Admin penjualan mencetak surat jalan dan packing list barang atau rekapan atas faktur-faktur dalam satu area. Surat jalan nantinya dibawa oleh dropping ke toko-toko sedangkan packing list akan diserahkan ke bagian gudang.
 - d. Setelah surat jalan dan packing list barang tersebut diprint kemudian admin penjualan akan meletakkan surat tersebut ke meja surat jalan.
 - e. Pada pagi hari keesokan harinya, Kepala Gudang akan mengambil packing list barang dan bagian dropping akan mengambil surat jalan tersebut.
 - f. Setelah mengambil surat packing list barang, pihak kepala gudang akan menyiapkan barang-barang yang akan dimuat dan diantar oleh bagian dropping sesuai surat packing list barang tersebut.
 - g. Bagian dropping datang ke gudang dan memuat barang sesuai surat packing list barang dan sesuai dengan surat jalan, setelah proses muat barang selesai, kemudian bagian dropping mengantarkan

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut ke customer / pemilik toko sesuai alamat yang tertera pada surat jalan.

- h. Setelah bagian dropping mengantarkan barang-barang tersebut dan diterima oleh customer, selanjutnya bagian dropping akan menuliskan keterangan lunas terhadap nota-nota tunai, sedangkan untuk nota kredit ditulis keterangan kredit. Khusus untuk nota kredit akan dilampirkan nota kredit.
- i. Setelah selesai mengantarkan barang, selanjutnya bagian dropping kembali ke kantor untuk menandatangani buku monitoring surat jalan dan menyerahkan surat jalan tersebut ke admin piutang.
- j. Selanjutnya admin piutang akan memasukkan data surat jalan tersebut ke sistem yaitu untuk nota tunai akan dibuatkan bukti pelunasan, sedangkan untuk nota kredit akan dikumpulkan per salesman dan akan diserahkan ke salesman masing-masing untuk penagihan kepada customer saat salesman tersebut jalan ke area customer yang memiliki hutang.
- k. Pada saat salesman melakukan penagihan kepada customer, saya akan menyerahkan surat penagihan kepada salesman tersebut. Setelah selesai melakukan penagihan kemudian salesman akan kembali ke kantor menemui kasir untuk menyerahkan uang hasil penagihan dan pihak kasir akan menuliskan keterangan jumlah nominal uang yang diterima kasir serta tanda tangan penerimaan uang pada lembar surat jalan tersebut. Setelah uang diterima oleh kasir selanjutnya salesman akan menyerahkan surat jalan tersebut kepada admin piutang.
- l. Admin piutang kemudian mencatat transaksi tersebut ke pelunasan piutang.
- Bahwa sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan April 2022, ketika Terdakwa sedang menjalankan pekerjaannya sebagai Supervisor CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang milik perusahaan di tempatnya bekerja tanpa seizin pemilik perusahaan. Terdakwa tanpa izin melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar dan tanpa melibatkan marketing perusahaan, dan selanjutnya hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut tidak diinput ke dalam sistem perusahaan sesuai dengan nota penjualan, yang mana Terdakwa memerintahkan

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya untuk membuat nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tanpa izin tersebut.

- Bahwa dalam rangka melakukan penjualan barang milik perusahaan yang dilakukan secara tanpa izin tersebut, Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara untuk dijual kepada orang lain dengan cara :
 - a. Awalnya Terdakwa menerima pemesanan barang-barang dagangan milik CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara dari pihak lain/ orang yang akan membeli barang-barang tersebut.
 - b. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli terkait dengan harga serta jumlah barang yang akan diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa mengecek atau memeriksa stok ketersediaan barang-barang tersebut di gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara. Apabila stok ketersediaan barang yang ada pada gudang tidak mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Admin penjualan untuk memesan/ mengorder barang-barang kepada pabrik/ principle NESTLE.
 - c. Setelah stok/ ketersediaan barang di gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi EKO RISTİYANTO selaku kepala gudang untuk mempersiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh pembeli.
 - d. Terdakwa memberitahu pembeli untuk datang ke gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara untuk mengambil barang-barang yang telah dipesan dengan membawa kendaraan pengangkut.
 - e. Pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut dilakukan pembeli pada saat pembeli atau orang yang disuruh pembeli mengambil barang-barang dari Gudang CV. Buana Sukses Distribusi.
- Bahwa terkait dengan transaksi penjualan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa seizin perusahaan, yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai maupun transfer langsung kepada Terdakwa, bukan langsung kepada perusahaan sesuai mekanisme yang ditetapkan perusahaan. Untuk transaksi penjualan yang dilakukan secara tunai dilakukan oleh pembeli dengan cara membayar tunai kepada Terdakwa ketika barang tersebut diambil dari gudang, sedangkan untuk pembayaran secara transfer dilakukan dengan cara pembeli mentransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa, antara lain nomor rekening BCA nomor

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0970738479 atas nama Terdakwa dan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1800086688688 atas nama Terdakwa.

- Bahwa barang-barang yang telah secara tanpa izin Terdakwa dikeluarkan dari gudang tanpa izin pihak CV. Buana Sukses Distribusi untuk dijual kepada orang lain berjumlah 47.000 karton dan 36 buah barang berbagai merek, dengan rincian antara lain :

1. Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1000 karton barang dengan rincian:

- 760 karton CERRELAC BERAS MERAH SACCET.
- 240 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET.

2. Pada bulan September 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1189 karton barang dengan rincian:

- 300 karton DANCOW INSTANT SACHET
- 300 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 200 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 34 karton DANCOW 3+ COKLAT.
- 33 karton DANCOW 1+ MADU
- 157 karton DANCOW 1+ VANILA
- 30 Karton DANCOW 3+ MADU
- 69 Karton DANCOW 5+ MADU
- 29 Karton DANCOW 3+ VANILA
- 17 Karton DANCOW 5+ VANILA
- 7 Karton DANCOW 5+ COKLAT
- 13 Karton DANCOW 1+ COKLAT

3. Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1618 karton barang dengan rincian:

- 425 karton BEAR BRAND
- 483 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 140 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 250 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 320 karton MILO UHT

4. Pada bulan November 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 980 karton barang dengan rincian:

- 780 Karton BEAR BRAND
- 200 karton MILO UHT

5. Pada bulan Desember 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1270 karton barang dengan rincian:

- 250 karton BEAR BRAND

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 432 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 208 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 10 Karton MAGGIE LEZAT SACHET
 - 144 Karton DANCOW 1+ MADU
 - 56 karton DANCOW 1+ VANILA
 - 130 karton DANCOW 3+ MADU
 - 20 Karton DANCOW 5+ MADU
 - 15 karton DANCOW 3+ VANILA
 - 5 karton DANCOW 5+ VANILA
6. Pada bulan Januari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3654 karton barang dengan rincian:
- 400 karton BEAR BRAND
 - 1200 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 1244 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 100 Karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 300 karton MILO UHT
 - 330 karton CERRELAC BERAS MERAH SACCE
 - 80 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET
7. Pada bulan Februari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 880 karton barang dengan rincian:
- 570 karton BEAR BRAND
 - 35 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 15 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 260 karton MILO UHT
8. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 7572 karton dan 9 buah barang dengan rincian :
- 2261 karton BEAR BRAND
 - 1944 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 1432 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 1692 Karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 235 karton MILO UHT
 - 31 Karton CARNATION 495 gram
 - 2 Karton DANCOW 3+ MADU
 - 38 karton dan 9 pcs MILO ACTIGEN 1 Kg
9. Pada bulan April 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3615 karton dan 9 buah barang dengan rincian:
- 1700 karton BEAR BRAND
 - 554 Karton DANCOW INSTANT SACHET

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 350 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 55 karton MILO UHT
 - 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
 - 25 Karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
 - 610 karton CARNATION 370 gr
 - 38 karton dan 9 Pcs MILO ACTIGEN 1 kg
10. Pada bulan Mei 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1515 karton barang dengan rincian:
- 450 karton BEAR BRAND
 - 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 270 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 145 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 100 Karton MAGGIE LEZAT SACHET
11. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3024 karton barang dengan rincian :
- 1560 karton BEAR BRAND
 - 689 karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 451 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 47 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 100 karton MILO UHT
 - 15 karton DANCOW STRAWBERRY UHT
 - 35 karton DANCOW COKLAT UHT
 - 26 Karton CARNATION 370 gr
 - 101 karton CARNATION 495 gr
12. Pada bulan Juli 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3226 karton barang dengan rincian:
- 2826 karton BEAR BRAND
 - 200 Karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 200 Karton MILO UHT
13. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1125 karton barang dengan rincian:
- 325 karton BEAR BRAND
 - 450 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 350 karton DANCOW COKLAT SACHET
14. Pada bulan September 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1450 karton barang dengan rincian:
- 200 karton BEAR BRAND

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 400 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 150 karton MILO UHT
15. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2413 karton barang dengan rincian:
- 800 karton BEAR BRAND
 - 475 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 275 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 739 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 50 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
 - 26 karton CARNATION 495
 - 46 karton MILO 3in1 SACHET
16. Pada bulan November 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2950 karton barang dengan rincian:
- 150 karton BEAR BRAND
 - 1050 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 500 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 625 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 600 karton MILO UHT MULTI PACK
 - 25 Karton MILO 3in1 SACHET
17. Pada bulan Desember 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 5396 karton barang dengan rincian:
- 3000 karton BEAR BRAND
 - 1550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 550 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 200 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 96 karton CARNATION 370
18. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 600 karton barang dengan rincian:
- 150 karton BEAR BRAND
 - 100 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 100 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 100 karton MILO UHT
19. Pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 3118 karton dan 7 buah barang dengan rincian :
- 1311 karton BEAR BRAND

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 775 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 575 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 225 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 250 karton MILO UHT
- 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 25 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
- 32 karton dan 7 buah MILO ACTIGEN 1 Kg

20. Pada bulan Maret 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 1005 karton dan 11 buah barang dengan rincian:

- 1000 karton BEAR BRAND
- 5 karton dan 11 buah MILO ACTIGEN 1 Kg
- Bahwa guna menutupi perbuatan Terdakwa yang telah secara tanpa izin menjual barang milik CV. Buana Sukses Distribusi tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku admin pembelian dan penjualan pada CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara untuk membuat 18 (delapan belas) nota yang isinya tidak benar / nota fiktif, yang mana saksi PUTRI ANGGRAINI pada saat membuat nota-nota tersebut sesuai dengan arahan Terdakwa dan yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa informasi pembelian dalam nota tersebut tidak benar, karena toko-toko sebagaimana yang diinput dalam nota tersebut sebenarnya tidak pernah melakukan pembelian sebagaimana yang diinformasikan Terdakwa kepada saksi PUTRI ANGGRAINI.
- Bahwa setelah pihak internal auditor pada CV. Buana Sukses Distribusi melakukan audit internal pada tanggal 28 April 2022, ternyata diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah secara tanpa izin menjual barang milik CV. Buana Sukses Distribusi kepada orang lain tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan, dengan perincian :
 - a. Terdapat selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem komputer perusahaan yaitu senilai Rp. 2.255.698.873,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - b. Terdapat 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer atau toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan, dan faktur tunai atas nama customer/toko fiktif yaitu customer atau toko yang tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaanya senilai Rp.

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.226.501.037,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus

Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Sehingga kerugian dari CV. Buana Sukses Distribusi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berjumlah Rp.3.482.199.910,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa beralasan bahwa penjualan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi yang dilakukan secara tanpa izin tersebut dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan bonus target penjualan dari pihak perusahaan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, padahal akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan tempatnya bekerja tersebut telah mengalami kerugian sedemikian besarnya, sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor dalam pekerjaannya sama sekali tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang dagangan milik CV. Buana Sukses Distribusi untuk kepentingan pribadinya, sehingga CV. Buana Sukses Distribusi selaku pemilik barang dirugikan sejumlah Rp.3.482.199.910,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SIGIT BASKORO, S.T. bin (Alm.) SUNARTO pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2022, bertempat di tempat kerja Terdakwa yaitu di CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara di Desa Bandingan RT.004 RW.001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya masih bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mula-mula pada sekira tahun 2015 Terdakwa mulai bekerja di CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara selaku karyawan, yang mana CV. Buana Sukses Distribusi merupakan perusahaan yang menjalankan usaha perdagangan sebagai suplier produk-produk makanan, minuman, dan produk-produk lainnya yang disalurkan oleh distributor.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya di CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, Terdakwa menjabat selaku Supervisor, dan Terdakwa menerima gaji dari CV. Buana Sukses Distribusi setiap bulannya. Adapun tugas Terdakwa selaku Supervisor pada CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara pada pokoknya antara lain :
 1. Mengawasi penjualan
 2. Mengawasi serta melakukan penagihan terhadap piutang perusahaan.
 3. Melakukan *stock opname* gudang.
 4. Melaporkan secara tertulis terkait hasil penjualan, piutang perusahaan, serta *stock opname* bulanan kepada pemilik perusahaan.
 5. Bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional perusahaan yang meliputi divisi nestle, vorisa, pvmi / perveti, RBI dan Kao.
- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara dalam menjalankan pekerjaannya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan penjualan barang dilakukan sesuai dengan mekanisme / Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, antara lain :
 - a. Salesman menerima order dari konsumen / pemilik toko dan orderan tersebut diinput oleh salesman melalui aplikasi nexmile di Handphone dan ditrasfer ke sistem kantor.
 - b. Orderan dari salesman tersebut kemudian diterima oleh admin penjualan dan diproses menjadi faktur penjualan. Akumulasi faktur penjualan tersebut kemudian dibuat surat jalan.
 - c. Admin penjualan mencetak surat jalan dan packing list barang atau rekapan atas faktur-faktur dalam satu area. Surat jalan nantinya dibawa oleh dropping ke toko-toko sedangkan packing list akan diserahkan ke bagian gudang.
 - d. Setelah surat jalan dan packing list barang tersebut diprint kemudian admin penjualan akan meletakkan surat tersebut ke meja surat jalan.
 - e. Pada pagi hari keesokan harinya, Kepala Gudang akan mengambil packing list barang dan bagian dropping akan mengambil surat jalan tersebut.

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Setelah mengambil surat packing list barang, pihak kepala gudang akan menyiapkan barang-barang yang akan dimuat dan diantar oleh bagian dropping sesuai surat packing list barang tersebut.
 - g. Bagian dropping datang ke gudang dan memuat barang sesuai surat packing list barang dan sesuai dengan surat jalan, setelah proses muat barang selesai, kemudian bagian dropping mengantarkan barang-barang tersebut ke customer / pemilik toko sesuai alamat yang tertera pada surat jalan.
 - h. Setelah bagian dropping mengantarkan barang-barang tersebut dan diterima oleh customer, selanjutnya bagian dropping akan menuliskan keterangan lunas terhadap nota-nota tunai, sedangkan untuk nota kredit ditulis keterangan kredit.khusus untuk nota kredit akan dilampirkan nota kredit.
 - i. Setelah selesai mengantarkan barang, selanjutnya bagian dropping kembali ke kantor untuk menandatangani buku monitoring surat jalan dan menyerahkan surat jalan tersebut ke admin piutang.
 - j. Selanjutnya admin piutang akan memasukkan data surat jalan tersebut ke sistem yaitu untuk nota tunai akan dibuatkan bukti pelunasan, sedangkan untuk nota kredit akan dikumpulkan per salesman dan akan diserahkan ke salesman masing-masing untuk penagihan kepada customer saat salesman tersebut jalan ke area customer yang memiliki hutang.
 - k. Pada saat salesman melakukan penagihan kepada customer, saya akan menyerahkan surat penagihan kepada salesman tersebut. Setelah selesai melakukan penagihan kemudian salesman akan kembali ke kantor menemui kasir untuk menyerahkan uang hasil penagihan dan pihak kasir akan menuliskan keterangan jumlah nominal uang yang diterima kasir serta tanda tangan penerimaan uang pada lembar surat jalan tersebut. Setelah uang diterima oleh kasir selanjutnya salesman akan menyerahkan surat jalan tersebut kepada admin piutang.
 - l. Admin piutang kemudian mencatat transaksi tersebut ke pelunasan piutang.
- Bahwa sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan April 2022, ketika Terdakwa sedang menjalankan pekerjaannya sebagai Supervisor CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang milik perusahaan di tempatnya bekerja tanpa seizin pemilik perusahaan. Terdakwa tanpa izin

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar dan tanpa melibatkan marketing perusahaan, dan selanjutnya hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut tidak diinput ke dalam sistem perusahaan sesuai dengan nota penjualan, yang mana Terdakwa memerintahkan bawahannya untuk membuat nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tanpa izin tersebut.

- Bahwa dalam rangka melakukan penjualan barang milik perusahaan yang dilakukan secara tanpa izin tersebut, Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara untuk dijual kepada orang lain dengan cara :
 - a. Awalnya Terdakwa menerima pemesanan barang-barang dagangan milik CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara dari pihak lain/orang yang akan membeli barang-barang tersebut.
 - b. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli terkait dengan harga serta jumlah barang yang akan diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa mengecek atau memeriksa stok ketersediaan barang-barang tersebut di gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara. Apabila stok ketersediaan barang yang ada pada gudang tidak mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Admin penjualan untuk memesan/ mengorder barang-barang kepada pabrik/ principle NESTLE.
 - c. Setelah stok/ ketersediaan barang di gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi EKO RISTIYANTO selaku kepala gudang untuk mempersiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh pembeli.
 - d. Terdakwa memberitahu pembeli untuk datang ke gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara untuk mengambil barang-barang yang telah dipesan dengan membawa kendaraan pengangkut.
 - e. Pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut dilakukan pembeli pada saat pembeli atau orang yang disuruh pembeli mengambil barang-barang dari Gudang CV. Buana Sukses Distribusi.
- Bahwa terkait dengan transaksi penjualan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa seizin perusahaan, yang

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pembayarannya dilakukan secara tunai maupun transfer langsung kepada Terdakwa, bukan langsung kepada perusahaan sesuai mekanisme yang ditetapkan perusahaan. Untuk transaksi penjualan yang dilakukan secara tunai dilakukan oleh pembeli dengan cara membayar tunai kepada Terdakwa ketika barang tersebut diambil dari gudang, sedangkan untuk pembayaran secara transfer dilakukan dengan cara pembeli mentransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa, antara lain nomor rekening BCA nomor 0970738479 atas nama Terdakwa dan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1800086688688 atas nama Terdakwa.

- Bahwa barang-barang yang telah secara tanpa izin Terdakwa dikeluarkan dari gudang tanpa izin pihak CV. Buana Sukses Distribusi untuk dijual kepada orang lain berjumlah 47.000 karton dan 36 buah barang berbagai merek, dengan rincian antara lain :

1. Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1000 karton barang dengan rincian:

- 760 karton CERRELAC BERAS MERAH SACCET.
- 240 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET.

2. Pada bulan September 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1189 karton barang dengan rincian:

- 300 karton DANCOW INSTANT SACHET
- 300 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 200 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 34 karton DANCOW 3+ COKLAT.
- 33 karton DANCOW 1+ MADU
- 157 karton DANCOW 1+ VANILA
- 30 Karton DANCOW 3+ MADU
- 69 Karton DANCOW 5+ MADU
- 29 Karton DANCOW 3+ VANILA
- 17 Karton DANCOW 5+ VANILA
- 7 Karton DANCOW 5+ COKLAT
- 13 Karton DANCOW 1+ COKLAT

3. Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1618 karton barang dengan rincian:

- 425 karton BEAR BRAND
- 483 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 140 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 250 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 320 karton MILO UHT

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan November 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 980 karton barang dengan rincian:

- 780 Karton BEAR BRAND
- 200 karton MILO UHT

5. Pada bulan Desember 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1270 karton barang dengan rincian:

- 250 karton BEAR BRAND
- 432 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 208 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 10 Karton MAGGIE LEZAT SACHET
- 144 Karton DANCOW 1+ MADU
- 56 karton DANCOW 1+ VANILA
- 130 karton DANCOW 3+ MADU
- 20 Karton DANCOW 5+ MADU
- 15 karton DANCOW 3+ VANILA
- 5 karton DANCOW 5+ VANILA

6. Pada bulan Januari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3654 karton barang dengan rincian:

- 400 karton BEAR BRAND
- 1200 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 1244 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 100 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 300 karton MILO UHT
- 330 karton CERRELAC BERAS MERAH SACCE
- 80 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET

7. Pada bulan Februari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 880 karton barang dengan rincian:

- 570 karton BEAR BRAND
- 35 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 15 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 260 karton MILO UHT

8. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 7572 karton dan 9 buah barang dengan rincian :

- 2261 karton BEAR BRAND
- 1944 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 1432 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 1692 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 235 karton MILO UHT

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Karton CARNATION 495 gram
 - 2 Karton DANCOW 3+ MADU
 - 38 karton dan 9 pcs MILO ACTIGEN 1 Kg
9. Pada bulan April 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3615 karton dan 9 buah barang dengan rincian:
- 1700 karton BEAR BRAND
 - 554 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 258 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 350 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 55 karton MILO UHT
 - 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
 - 25 Karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
 - 610 karton CARNATION 370 gr
 - 38 karton dan 9 Pcs MILO ACTIGEN 1 kg
10. Pada bulan Mei 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1515 karton barang dengan rincian:
- 450 karton BEAR BRAND
 - 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 270 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 145 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 100 KArton MAGGIE LEZAT SACHET
11. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3024 karton barang dengan rincian :
- 1560 karton BEAR BRAND
 - 689 karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 451 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 47 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 100 karton MILO UHT
 - 15 karton DANCOW STRAWBERRY UHT
 - 35 karton DANCOW COKLAT UHT
 - 26 Karton CARNATION 370 gr
 - 101 karton CARNATION 495 gr
12. Pada bulan Juli 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3226 karton barang dengan rincian:
- 2826 karton BEAR BRAND
 - 200 Karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 200 Karton MILO UHT

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1125 karton barang dengan rincian:

- 325 karton BEAR BRAND
- 450 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 350 karton DANCOW COKLAT SACHET

14. Pada bulan September 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1450 karton barang dengan rincian:

- 200 karton BEAR BRAND
- 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 400 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 150 karton MILO UHT

15. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2413 karton barang dengan rincian:

- 800 karton BEAR BRAND
- 475 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 275 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 739 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 50 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 26 karton CARNATION 495
- 46 karton MILO 3in1 SACHET

16. Pada bulan November 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2950 karton barang dengan rincian:

- 150 karton BEAR BRAND
- 1050 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 500 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 625 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 600 karton MILO UHT MULTI PACK
- 25 Karton MILO 3in1 SACHET

17. Pada bulan Desember 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 5396 karton barang dengan rincian:

- 3000 karton BEAR BRAND
- 1550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 550 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 200 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 96 karton CARNATION 370

18. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 600 karton barang dengan rincian:

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 karton BEAR BRAND
- 100 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 100 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 100 karton MILO UHT

19. Pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 3118 karton dan 7 buah barang dengan rincian :

- 1311 karton BEAR BRAND
- 775 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 575 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 225 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 250 karton MILO UHT
- 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 25 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
- 32 karton dan 7 buah MILO ACTIGEN 1 Kg

20. Pada bulan Maret 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 1005 karton dan 11 buah barang dengan rincian:

- 1000 karton BEAR BRAND
- 5 karton dan 11 buah MILO ACTIGEN 1 Kg

- Bahwa guna menutupi perbuatan Terdakwa yang telah secara tanpa izin menjual barang milik CV. Buana Sukses Distribusi tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku admin pembelian dan penjualan pada CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara untuk membuat 18 (delapan belas) nota yang isinya tidak benar / nota fiktif, yang mana saksi PUTRI ANGGRAINI pada saat membuat nota-nota tersebut sesuai dengan arahan Terdakwa dan yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa informasi pembelian dalam nota tersebut tidak benar, karena toko-toko sebagaimana yang diinput dalam nota tersebut sebenarnya tidak pernah melakukan pembelian sebagaimana yang diinformasikan Terdakwa kepada saksi PUTRI ANGGRAINI.
- Bahwa setelah pihak internal auditor pada CV. Buana Sukses Distribusi melakukan audit internal pada tanggal 28 April 2022, ternyata diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah secara tanpa izin menjual barang milik CV. Buana Sukses Distribusi kepada orang lain tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan, dengan perincian :
 - a. Terdapat selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem komputer perusahaan yaitu senilai Rp. 2.255.698.873,- (dua milyar dua ratus lima puluh

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- b. Terdapat 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer atau toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan, dan faktur tunai atas nama customer/toko fiktif yaitu customer atau toko yang tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya senilai Rp. 1.226.501.037,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Sehingga kerugian dari CV. Buana Sukses Distribusi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berjumlah Rp.3.482.199.910,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa beralasan bahwa penjualan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi yang dilakukan secara tanpa izin tersebut dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan bonus target penjualan dari pihak perusahaan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, padahal akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan tempatnya bekerja tersebut telah mengalami kerugian sedemikian besarnya, sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang dagangan milik CV. Buana Sukses Distribusi untuk kepentingan pribadinya, sehingga CV. Buana Sukses Distribusi selaku pemilik barang dirugikan sejumlah Rp.3.482.199.910,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

eMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI MURDIASTUTI Binti SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang beralamat di Desa Bandingan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Jabatan saksi di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI cabang Banjarnegara adalah sebagai admin piutang khususnya untuk product nestle, vorisa, pvmi / perveti dan RBI;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja sekaligus atasan saksi di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI cabang Banjarnegara dan jabatan pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai supervisor;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dari gudang tanpa diinput ke sistem perusahaan dan melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar serta tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan, lalu Terdakwa membuat nota-nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tanpa izin perusahaan tersebut ;
- Bahwa awal mula diketahuinya perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Ruang Kantor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI, saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa terkait banyaknya piutang macet pada nota-nota penjualan tunai yang diinput oleh admin penjualan atas perintah terdakwa yang belum juga dibayarkan, lalu saat ditanyakan, terdakwa mengakui dan menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa sudah berusaha menutup pembayaran pelunasan barang kepada perusahaan dan terdakwa juga mengakui bahwa di gudang juga masih ada nota penjualan barang yang masih belum diselesaikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi EDWIN selaku internal auditor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara datang ke kantor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, saksi bersama saksi PUTRI dan saksi EKO RISTIANTO menjelaskan kepada saksi EDWIN terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif, kemudian saksi EDWIN membentuk dan memerintahkan tim audit internal untuk melakukan audit

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi untuk mengetahui kerugian perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa orang yang tergabung dalam tim audit internal yang dibentuk dan diperintahkan oleh saksi EDWIN untuk melakukan audit investigasi terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kesemuanya merupakan karyawan dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu saksi sendiri, saksi PUTRI ANGGRAINI selaku Admin Penjualan, saksi EKO PURNOMO selaku Kepala Gudang Nesle, TRI RAHAYU selaku Admin piutang, NOVANI, PITRA, dan WARTONO;
- Bahwa cara atau mekanisme yang dilakukan oleh tim audit internal dalam melakukan audit terkait dengan kerugian CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 hingga tanggal 28 Maret 2022, tim audit melaksanakan kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan cara:
 - Melakukan pengecekan dan penghitungan stock fisik barang yang ada di Gudang penyimpanan barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, selanjutnya hasil dari pengecekan serta penghitungan tersebut dicatat pada Form manual Stock Opname.
 - Data hasil Stock Opname yang telah tertuang pada Form Manual Stock Opname, selanjutnya dibandingkan dengan data stok barang yang ada pada sistem komputer perusahaan (CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).Setelah dibandingkan diketahui terdapat selisih jumlah barang.
 - Selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem computer perusahaan (CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA) selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Laporan Hasil Kegiatan Stock Opname (So) Gudang Standart Nestle CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA.
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 Tim audit melakukan pengecekan faktur tunai kepada para customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA dengan cara:
 - Tim audit memerintahkan petugas salesman untuk melakukan kunjungan kepada customer guna melakukan konfirmasi apakah benar customer telah memesan serta telah menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).
 - Terhadap toko yang tidak melakukan pemesanan maupun tidak menerima barang pesanan sebagaimana tertuang dalam nota atau faktur penjualan,

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas Salesman meminta customer untuk membuat surat pernyataan yang berisi tidak melakukan pemesanan dan tidak menerima barang. sedangkan terhadap toko/ customer yang tidak ditemukan/ tidak diketahui keberadaanya, petugas salesman membuat laporan hasil kunjungan customer.

- Petugas salesman mengumpulkan/ menyerahkan Surat pernyataan Customer serta laporan hasil kunjungan customer kepada tim audit untuk selanjutnya dikomulir dan dituangkan pada Laporan Hasil Pengecekan Faktur Tunai Kepada Para Customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA;
 - Pada tanggal 28 April 2022, tim audit menjumlahkan nilai kerugian dari kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan nilai kerugian dari hasil pengecekan customer. Hasil dari penjumlahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kerugian CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA Akibat Perbuatan Yang Dilakukan Oleh terdakwa tertanggal 28 April 2022.
 - Bahwa setelah pihak internal auditor pada CV. Buana Sukses Distribusi melakukan audit internal pada tanggal 28 April 2022, ternyata diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan, dengan perincian :
 - a. Terdapat selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem komputer perusahaan yaitu senilai Rp2.255.698.873,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - b. Terdapat 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer atau toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan, dan faktur tunai atas nama customer/toko fiktif yaitu customer atau toko yang tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaanya senilai Rp1.226.501.037,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- Sehingga kerugian dari CV. Buana Sukses Distribusi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berjumlah Rp3.482.199.910,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dari Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI kemudian dijual kepada pihak lain tanpa prosedur yaitu dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi EKO RISTIYANTO untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang sesuai permintaan terdakwa, saksi EKO RISTIYANTO selaku kepala gudang kemudian mengeluarkan barang sesuai permintaan / perintah dari terdakwa dengan membuat nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa juga memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku admin penjualan untuk membuat faktur penjualan untuk sebagian barang-barang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang;
- Bahwa berdasarkan nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa, yang telah mengeluarkan barang dari gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI tetapi tidak masuk sistem, kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa kepada pihak lain dan selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan tersebut dilakukan terdakwa sejak sekira bulan Agustus 2020 hingga sekira bulan Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa, barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah diambil/dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang dan kemudian dijual kepada pihak lain dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu 47.700 karton dan 36 buah barang dagangan berbagai jenis, yaitu :
 1. Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1000 karton barang dengan rincian:
 - 760 karton CERRELAC BERAS MERAH SACCET.
 - 240 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET.
 2. Pada bulan September 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1189 karton barang dengan rincian:
 - 300 karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 300 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 200 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 34 karton DANCOW 3+ COKLAT.
 - 33 karton DANCOW 1+ MADU
 - 157 karton DANCOW 1+ VANILA
 - 30 Karton DANCOW 3+ MADU
 - 69 Karton DANCOW 5+ MADU

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Karton DANCOW 3+ VANILA
- 17 Karton DANCOW 5+ VANILA
- 7 Karton DANCOW 5+ COKLAT
- 13 Karton DANCOW 1+ COKLAT

3. Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1618 karton barang dengan rincian:

- 425 karton BEAR BRAND
- 483 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 140 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 250 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 320 karton MILO UHT

4. Pada bulan November 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 980 karton barang dengan rincian:

- 780 Karton BEAR BRAND
- 200 karton MILO UHT

5. Pada bulan Desember 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1270 karton barang dengan rincian:

- 250 karton BEAR BRAND
- 432 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 208 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 10 Karton MAGGIE LEZAT SACHET
- 144 Karton DANCOW 1+ MADU
- 56 karton DANCOW 1+ VANILA
- 130 karton DANCOW 3+ MADU
- 20 Karton DANCOW 5+ MADU
- 15 karton DANCOW 3+ VANILA
- 5 karton DANCOW 5+ VANILA

6. Pada bulan Januari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3654 karton barang dengan rincian:

- 400 karton BEAR BRAND
- 1200 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 1244 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 100 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 300 karton MILO UHT
- 330 karton CERRELAC BERAS MERAH SACCE
- 80 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET

7. Pada bulan Februari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 880 karton barang dengan rincian:

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 570 karton BEAR BRAND
 - 35 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 15 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 260 karton MILO UHT
8. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 7572 karton dan 9 buah barang dengan rincian :
- 2261 karton BEAR BRAND
 - 1944 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 1432 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 1692 Karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 235 karton MILO UHT
 - 31 Karton CARNATION 495 gram
 - 2 Karton DANCOW 3+ MADU
 - 38 karton dan 9 pcs MILO ACTIGEN 1 Kg
9. Pada bulan April 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3615 karton dan 9 buah barang dengan rincian:
- 1700 karton BEAR BRAND
 - 554 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 258 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 350 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 55 karton MILO UHT
 - 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
 - 25 Karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
 - 610 karton CARNATION 370 gr
 - 38 karton dan 9 Pcs MILO ACTIGEN 1 kg
10. Pada bulan Mei 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1515 karton barang dengan rincian:
- 450 karton BEAR BRAND
 - 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 270 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 145 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 100 Karton MAGGIE LEZAT SACHET
11. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3024 karton barang dengan rincian :
- 1560 karton BEAR BRAND
 - 689 karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 451 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 47 karton MILO ACTIGEN SACHET

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 karton MILO UHT
- 15 karton DANCOW STRAWBERRY UHT
- 35 karton DANCOW COKLAT UHT
- 26 Karton CARNATION 370 gr
- 101 karton CARNATION 495 gr

12. Pada bulan Juli 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3226 karton barang dengan rincian:

- 2826 karton BEAR BRAND
- 200 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 200 Karton MILO UHT

13. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1125 karton barang dengan rincian:

- 325 karton BEAR BRAND
- 450 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 350 karton DANCOW COKLAT SACHET

14. Pada bulan September 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1450 karton barang dengan rincian:

- 200 karton BEAR BRAND
- 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 400 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 150 karton MILO UHT

15. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2413 karton barang dengan rincian:

- 800 karton BEAR BRAND
- 475 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 275 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 739 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 50 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 26 karton CARNATION 495
- 46 karton MILO 3in1 SACHET

16. Pada bulan November 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2950 karton barang dengan rincian:

- 150 karton BEAR BRAND
- 1050 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 500 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 625 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 600 karton MILO UHT MULTI PACK

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Karton MILO 3in1 SACHET

17. Pada bulan Desember 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 5396

karton barang dengan rincian:

- 3000 karton BEAR BRAND
- 1550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 550 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 200 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 96 karton CARNATION 370

18. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 600 karton

barang dengan rincian:

- 150 karton BEAR BRAND
- 100 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 100 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 100 karton MILO UHT

19. Pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 3118 karton

dan 7 buah barang dengan rincian :

- 1311 karton BEAR BRAND
- 775 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 575 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 225 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 250 karton MILO UHT
- 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 25 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
- 32 karton dan 7 buah MILO ACTIGEN 1 Kg

20. Pada bulan Maret 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 1005 karton

dan 11 buah barang dengan rincian:

- 1000 karton BEAR BRAND
- 5 karton dan 11 buah MILO ACTIGEN 1 Kg
- Bahwa sebanyak 567 Lembar Nota atau faktur penjualan dengan menggunakan atas nama beberapa toko yang berbeda. adapun nilai nota atau faktur penjualan yang telah dibuat oleh PUTRI ANGGRAINI tersebut yaitu senilai Rp17.738.643.337,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan data pada sistem komputer perusahaan, dari 567 Lembar Nota Atau faktur penjualan tersebut terdapat barang yang diretur/ dikembalikan ke perusahaan serta ada yang belum dilakukan pembayaran;

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total barang yang retur/ dikembalikan ke perusahaan dengan dibuatkan nota/ faktur retur yaitu senilai Rp1.097.990.170,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah). Sedangkan nota atau faktur penjualan yang belum/ tidak dilakukan pembayaran yaitu 18 (delapan belas) nota atau faktur penjualan dengan total sebesar Rp1.226.501.037,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer / toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan tersebut tidak termasuk dalam data selisih barang dari hasil Stock Opname (SO) gudang, karena 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer / toko tersebut telah diinput / dimasukkan ke dalam sistem Komputer perusahaan sebagai barang yang telah terjual;
- Bahwa selama ada pandemi Covid 19, dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA tidak diadakan audit secara on the spot, hanya dilakukan melalui telepon saja;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah terdakwa bersama saksi Putri dan saksi Eko untuk menanyakan perbuatan terdakwa tersebut apa benar mengeluarkan barang dan piutang dan terdakwa mengakui mengeluarkan barang tetapi terdakwa tidak mengakui selisih sampai Rp2.255.698.873,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), tetapi kalau nota-nota fiktif terdakwa mengakui;
- Bahwa perusahaan tidak boleh menjual barang dibawah standart harga jual;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa sejumlah Rp050.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak tahu uang apa;
- Bahwa target penjualan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara adalah jumlah nominal penjualan dalam bentuk value / rupiah yang harus dicapai / atau dipenuhi pada setiap bulanya. Dengan tercapainya/ terpenuhinya target penjualan tersebut, maka petugas salesman, dropping, motorist, serta supervisor akan menerima / mendapatkan insentif atau tambahan pendapatan berupa uang diluar gaji bulanan yang diberikan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji terdakwa sebagai supervisor, setahu saksi kalau terdakwa mencapai target mendapatkan bonus sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Admin piutang dan di perusahaan ada 5 Admin yaitu Admin piutang, Admin penjualan, Admin pembelian, Admin promosi, dan kasir;

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam tugas dan kewenangan terdakwa sebagai supervisor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI, sebenarnya terdakwa tidak ada tugas pekerjaan untuk mencari customer dan melakukan penjualan kepada customer secara langsung, karena semuanya sudah dilakukan oleh salesman;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif tersebut dapat berhasil karena terdakwa merupakan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang bekerja sebagai SUPERVISOR. Apabila terdakwa bukan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Artinya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena memang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatannya;
- Bahwa terdakwa sekarang sudah diberhentikan sebagai pegawai CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. PUTRI ANGGRAINI binti KHARIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang beralamat di Desa Bandingan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sejak tanggal 14 Agustus 2014 hingga tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa Jabatan saksi di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI cabang Banjarnegara adalah sebagai admin pembelian dan penjualan divisi merk NESTLE;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja sekaligus atasan saksi di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI cabang Banjarnegara dan jabatan pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai supervisor sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas terdakwa selaku supervisor pada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu bertanggung jawab atas segala operasional perusahaan meliputi divisi nestle, vorisa, pvmi / perveti, RBI dan Kao;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dari gudang tanpa diinput ke sistem perusahaan dan melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar serta tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan, lalu Terdakwa membuat nota-nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tanpa izin perusahaan tersebut;

- Bahwa awal mula diketahuinya perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif adalah saat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Ruang Kantor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI, saat itu saksi Sri menanyakan kepada terdakwa terkait banyaknya piutang macet pada nota-nota penjualan tunai yang diinput oleh admin penjualan atas perintah terdakwa yang belum juga dibayarkan, lalu saat ditanyakan, terdakwa mengakui dan menjelaskan kepada saksi Sri bahwa terdakwa sudah berusaha menutup pembayaran pelunasan barang kepada perusahaan dan terdakwa juga mengakui bahwa di gudang juga masih ada nota penjualan barang yang masih belum diselesaikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi EDWIN selaku internal auditor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara datang ke kantor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, saksi bersama saksi SRI dan saksi EKO RISTIANTO menjelaskan kepada saksi EDWIN terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif, kemudian saksi EDWIN membentuk dan memerintahkan tim audit internal untuk melakukan audit investigasi untuk mengetahui kerugian perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa orang yang tergabung dalam tim audit internal yang dibentuk dan diperintahkan oleh saksi EDWIN untuk melakukan audit investigasi terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kesemuanya merupakan karyawan dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu saksi sendiri, saksi SRI selaku admin piutang, saksi EKO PURNOMO selaku Kepala Gudang Nesle, TRI RAHAYU selaku Admin piutang, NOVANI, PITRA, dan WARTONO;
- Bahwa cara atau mekanisme yang dilakukan oleh tim audit internal dalam melakukan audit terkait dengan kerugian CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 hingga tanggal 28 Maret 2022, tim audit melaksanakan kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan cara:

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan dan penghitungan stock fisik barang yang ada di Gudang penyimpanan barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, selanjutnya hasil dari pengecekan serta penghitungan tersebut dicatat pada Form manual Stock Opname.
- Data hasil Stock Opname yang telah tertuang pada Form Manual Stock Opname, selanjutnya dibandingkan dengan data stok barang yang ada pada sistem komputer perusahaan (CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).Setelah dibandingkan diketahui terdapat selisih jumlah barang.
- Selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem computer perusahaan (CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA) selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Laporan Hasil Kegiatan Stock Opname (So) Gudang Standart Nestle CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 Tim audit melakukan pengecekan faktur tunai kepada para customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA dengan cara:
 - Tim audit memerintahkan petugas salesman untuk melakukan kunjungan kepada customer guna melakukan konfirmasi apakah benar customer telah memesan serta telah menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).
 - Terhadap toko yang tidak melakukan pemesanan maupun tidak menerima barang pesanan sebagaimana tertuang dalam nota atau faktur penjualan, selanjutnya petugas Salesman meminta customer untuk membuat surat pernyataan yang berisi tidak melakukan pemesanan dan tidak menerima barang. sedangkan terhadap toko/ customer yang tidak ditemukan/ tidak diketahui keberadaanya, petugas salesman membuat laporan hasil kunjungan customer.
 - Petugas salesman mengumpulkan/ menyerahkan Surat pernyataan Customer serta laporan hasil kunjungan customer kepada tim audit untuk selanjutnya dikomulir dan dituangkan pada Laporan Hasil Pengecekan Faktur Tunai Kepada Para Customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA;
 - Pada tanggal 28 April 2022, tim audit menjumlahkan nilai kerugian dari kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan nilai kerugian dari hasil pengecekan customer. Hasil dari penjumlahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kerugian CV. BUANA SUKSES

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISTRIBUSI BANJARNEGARA Akibat Perbuatan Yang Dilakukan Oleh terdakwa tertanggal 28 April 2022.

- Bahwa setelah pihak internal auditor pada CV. Buana Sukses Distribusi melakukan audit internal pada tanggal 28 April 2022, ternyata diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan, dengan perincian :
 - a. Terdapat selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem komputer perusahaan yaitu senilai Rp2.255.698.873,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - b. Terdapat 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer atau toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan, dan faktur tunai atas nama customer/toko fiktif yaitu customer atau toko yang tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1.226.501.037,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Sehingga kerugian dari CV. Buana Sukses Distribusi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berjumlah Rp3.482.199.910,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa dapat mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dari Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI kemudian dijual kepada pihak lain tanpa prosedur yaitu dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi EKO RISTİYANTO untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang sesuai permintaan terdakwa, saksi EKO RISTİYANTO selaku kepala gudang kemudian mengeluarkan barang sesuai permintaan / perintah dari terdakwa dengan membuat nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa juga memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku admin penjualan untuk membuat faktur penjualan untuk sebagian barang-barang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang;
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi untuk membuat serta mencetak faktur penjualan terhadap sebagian barang-barang yang sebelumnya telah dikeluarkan terdakwa dari gudang dengan cara terdakwa menyebutkan jenis, jumlah barang serta toko yang melakukan pemesanan, setelah itu

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun menginput pesanan tersebut ke system computer perusahaan, dan kemudian mencetak nota atau faktur penjualan atas barang-barang tersebut, selanjutnya nota atau faktur penjualan tersebut dibawa oleh terdakwa dengan alasan nota atau faktur penjualan tersebut akan diserahkan kepada kepala gudang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang yang tertera pada faktur yang saksi buat dan saksi cetak atas perintah dari terdakwa tersebut merupakan barang-barang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang;
- Bahwa berdasarkan nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa, yang telah mengeluarkan barang dari gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI tetapi tidak masuk sistem, kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa kepada pihak lain dan selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan tersebut dilakukan terdakwa sejak sekira bulan Agustus 2020 hingga sekira bulan Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa, barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah diambil/dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang dan kemudian dijual kepada pihak lain dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu 47.700 kanton dan 36 buah barang dagangan berbagai jenis, yaitu :
 1. Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1000 kanton barang dengan rincian:
 - 760 kanton CERRELAC BERAS MERAH SACCET.
 - 240 kanton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET.
 2. Pada bulan September 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1189 kanton barang dengan rincian:
 - 300 kanton DANCOW INSTANT SACHET
 - 300 kanton DANCOW COKLAT SACHET
 - 200 kanton MILO ACTIGEN SACHET
 - 34 kanton DANCOW 3+ COKLAT.
 - 33 kanton DANCOW 1+ MADU
 - 157 kanton DANCOW 1+ VANILA
 - 30 Kanton DANCOW 3+ MADU
 - 69 Kanton DANCOW 5+ MADU
 - 29 Kanton DANCOW 3+ VANILA
 - 17 Kanton DANCOW 5+ VANILA

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Karton DANCOW 5+ COKLAT
 - 13 Karton DANCOW 1+ COKLAT
3. Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1618 karton barang dengan rincian:
- 425 karton BEAR BRAND
 - 483 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 140 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 250 Karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 320 karton MILO UHT
4. Pada bulan November 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 980 karton barang dengan rincian:
- 780 Karton BEAR BRAND
 - 200 karton MILO UHT
5. Pada bulan Desember 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1270 karton barang dengan rincian:
- 250 karton BEAR BRAND
 - 432 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 208 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 10 Karton MAGGIE LEZAT SACHET
 - 144 Karton DANCOW 1+ MADU
 - 56 karton DANCOW 1+ VANILA
 - 130 karton DANCOW 3+ MADU
 - 20 Karton DANCOW 5+ MADU
 - 15 karton DANCOW 3+ VANILA
 - 5 karton DANCOW 5+ VANILA
6. Pada bulan Januari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3654 karton barang dengan rincian:
- 400 karton BEAR BRAND
 - 1200 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 1244 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 100 Karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 300 karton MILO UHT
 - 330 karton CERRELAC BERAS MERAH SACCE
 - 80 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET
7. Pada bulan Februari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 880 karton barang dengan rincian:
- 570 karton BEAR BRAND
 - 35 Karton DANCOW INSTANT SACHET

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 260 karton MILO UHT
8. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 7572 karton dan 9 buah barang dengan rincian :
- 2261 karton BEAR BRAND
 - 1944 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 1432 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 1692 Karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 235 karton MILO UHT
 - 31 Karton CARNATION 495 gram
 - 2 Karton DANCOW 3+ MADU
 - 38 karton dan 9 pcs MILO ACTIGEN 1 Kg
9. Pada bulan April 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3615 karton dan 9 buah barang dengan rincian:
- 1700 karton BEAR BRAND
 - 554 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 258 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 350 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 55 karton MILO UHT
 - 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
 - 25 Karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
 - 610 karton CARNATION 370 gr
 - 38 karton dan 9 Pcs MILO ACTIGEN 1 kg
10. Pada bulan Mei 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1515 karton barang dengan rincian:
- 450 karton BEAR BRAND
 - 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 270 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 145 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 100 Karton MAGGIE LEZAT SACHET
11. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3024 karton barang dengan rincian :
- 1560 karton BEAR BRAND
 - 689 karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 451 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 47 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 100 karton MILO UHT
 - 15 karton DANCOW STRAWBERRY UHT

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 karton DANCOW COKLAT UHT
- 26 Karton CARNATION 370 gr
- 101 karton CARNATION 495 gr

12. Pada bulan Juli 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3226 karton barang dengan rincian:

- 2826 karton BEAR BRAND
- 200 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 200 Karton MILO UHT

13. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1125 karton barang dengan rincian:

- 325 karton BEAR BRAND
- 450 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 350 karton DANCOW COKLAT SACHET

14. Pada bulan September 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1450 karton barang dengan rincian:

- 200 karton BEAR BRAND
- 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 400 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 150 karton MILO UHT

15. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2413 karton barang dengan rincian:

- 800 karton BEAR BRAND
- 475 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 275 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 739 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 50 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 26 karton CARNATION 495
- 46 karton MILO 3in1 SACHET

16. Pada bulan November 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2950 karton barang dengan rincian:

- 150 karton BEAR BRAND
- 1050 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 500 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 625 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 600 karton MILO UHT MULTI PACK
- 25 Karton MILO 3in1 SACHET

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada bulan Desember 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 5396

karton barang dengan rincian:

- 3000 karton BEAR BRAND
- 1550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 550 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 200 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 96 karton CARNATION 370

18. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 600 karton

barang dengan rincian:

- 150 karton BEAR BRAND
- 100 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 100 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 100 karton MILO UHT

19. Pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 3118 karton

dan 7 buah barang dengan rincian :

- 1311 karton BEAR BRAND
- 775 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 575 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 225 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 250 karton MILO UHT
- 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 25 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
- 32 karton dan 7 buah MILO ACTIGEN 1 Kg

20. Pada bulan Maret 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 1005 karton dan

11 buah barang dengan rincian:

- 1000 karton BEAR BRAND
- 5 karton dan 11 buah MILO ACTIGEN 1 Kg
- Bahwa sebanyak 567 Lembar Nota atau faktur penjualan dengan menggunakan atas nama beberapa toko yang berbeda. adapun nilai nota atau faktur penjualan yang telah dibuat oleh saksi tersebut yaitu senilai Rp17.738.643.337,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan data pada sistem komputer perusahaan, dari 567 Lembar Nota Atau faktur penjualan tersebut terdapat barang yang diretur/ dikembalikan ke perusahaan serta ada yang belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa total barang yang diretur/ dikembalikan ke perusahaan dengan dibuatkan nota/ faktur retur yaitu senilai Rp1.097.990.170,00 (satu milyar

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah). Sedangkan nota atau faktur penjualan yang belum/ tidak dilakukan pembayaran yaitu 18 (delapan belas) nota atau faktur penjualan dengan total sebesar Rp1.226.501.037,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer / toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan tersebut tidak termasuk dalam data selisih barang dari hasil Stock Opname (SO) gudang, karena 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer / toko tersebut telah diinput / dimasukkan ke dalam sistem Komputer perusahaan sebagai barang yang telah terjual;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa menyuruh saksi untuk membuat serta mencetak nota atau faktur penjualan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa toko-toko yang disebutkan oleh terdakwa sebagai atas nama pemesan/ pembeli pada nota atau faktur tersebut benar-benar telah melakukan pemesanan, namun pada sekira bulan April 2022 setelah petugas salesman melakukan pengecekan kepada toko-toko dalam nota atau faktur penjualan yang telah saksi buat atas perintah terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa toko-toko tersebut tidak melakukan pemesanan/ pembelian barang serta tidak menerima barang dagangan sebagaimana tertuang dalam nota atau faktur penjualan tersebut;
- Bahwa selama ada pandemi Covid 19, dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA tidak diadakan audit secara on the spot, hanya dilakukan melalui telepon saja;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah terdakwa bersama saksi Sri dan saksi Eko untuk menanyakan perbuatan terdakwa tersebut apa benar mengeluarkan barang dan piutang dan terdakwa mengakui mengeluarkan barang tetapi terdakwa tidak mengakui selisih sampai Rp2.255.698.873,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), tetapi kalau nota-nota fiktif terdakwa mengakui;
- Bahwa driver yang digunakan terdakwa untuk membawa barang-barang khusus nota manual yang dibuat oleh terdakwa drevernya dari luar perusahaan;
- Bahwa tugas kasir menerima pembayaran dari Drever dan salesman;
- Bahwa barang yang dijual kembali oleh terdakwa kebanyakan produknya dari nestle;
- Bahwa karena saksi sebagai bawahan terdakwa, saksi tidak bisa menolak atas permintaan terdakwa untuk membuat faktur yang tidak benar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NOER ARIEF PRAKOSO Bin DWI BINTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang beralamat di Desa Bandingan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2015 sampai bulan April 2022 sebagai salesman;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja sekaligus atasan saksi di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI cabang Banjarnegara dan jabatan pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai supervisor;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dari gudang tanpa diinput ke sistem perusahaan dan melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar serta tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan, lalu Terdakwa membuat nota-nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tanpa izin perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022, saksi bersama JAENIR, AGUS SUPRIYADI, dan ELY PURNOMO diperintahkan oleh saksi EDWIN selaku pengawas perusahaan untuk melakukan pengecekan terhadap 18 (delapan) nota atau faktur penjualan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang belum terbayar;
- Bahwa dari 18 (delapan) nota atau faktur penjualan, saksi melakukan pengecekan terhadap 6 (enam) nota atau faktur penjualan dengan cara mengunjungi atas nama toko pada nota atau faktur penjualan;
- Bahwa dari 6 (enam) nota atau faktur penjualan yang saksi cek, terdapat 4 (empat) nota atau faktur penjualan atas nama Toko AURA, dan Toko BELA, Toko WAHYU, Toko TEGUH yang toko nya tidak diketahui keberadaanya atau toko fiktif;
- Bahwa kemudian untuk nota atau faktur penjualan atas nama toko PAK TRIS, pemilik dari toko tersebut menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernah menerima barang sebagaimana yang tertera dalam nota atau Faktur Penjualan atas nama toko PAK TRIS;

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota atau faktur penjualan yang toko nya tidak diketahui keberadaanya atau fiktif, selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil kunjungan saksi, sedangkan toko yang tidak memesan serta tidak menerima barang, saksi meminta kepada pemilik toko untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa laporan hasil kunjungan serta surat pernyataan toko diserahkan kepada saksi SRI selaku Admin Piutang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan, perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif mengakibatkan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.482.199.910,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa setahu saksi sistem memesan barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara bisa langsung ke Admin penjualan dan bayar langsung ke kasir, tidak selalu harus melalui salesman;
- Bahwa tanpa ada yang membuat faktur atau nota terdakwa tidak bisa mengeluarkan barang;
- Bahwa Nota,faktur, surat jalan dan DO barang yang tanda tangan adalah Kepala Gudang untuk bisa mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI sejak bulan April 2022 dan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara saat ini sudah tutup serta semua karyawannya saat ini sudah diberhentikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. SUDARYANTI Binti SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di KPRI KOPERCA beralamat di Jalan Raya Banyumas Km 8 Bawang Banjarnegara, dan koperasi tersebut merupakan koperasi milik pegawai yang bekerja di PT. Indonesia Power Banjarnegara;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan KPRI KOPERCA telah digunakan oleh terdakwa untuk memesan atau membeli

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah barang kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, sedangkan pihak koperasi merasa tidak melakukan pemesanan maupun tidak menerima barang – barang tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di KPRI KOPERCA. sejak tahun 1995 hingga saat ini, dan saksi menjabat sebagai kasir di KPRI KOPERCA. Bahwa KPRI KOPERCA beralamat di Jalan Raya Banyumas Km 8 Bawang Banjarnegara;
- Bahwa sekira bulan April 2022 saksi dihubungi oleh petugas dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang menanyakan terkait dengan nota atau invoice penjualan atas nama KPRI KOPERCA yang masih belum terbayar, lalu karena saksi tidak tahu menahu terkait dengan adanya faktur tersebut, saksi menjawab bahwa KPRI KOPERCA tidak melakukan pemesanan dan tidak pernah menerima barang-barang sebagaimana tertuang pada faktur tersebut;
- Bahwa berawal dari peristiwa saksi dihubungi oleh petugas dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara itulah saksi baru mengetahui nama KPRI KOPERCA telah digunakan terdakwa untuk membuat nota pemesanan barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI;
- Bahwa sebelum adanya permasalahan ini, saksi pernah memesan barang ke V. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, tetapi melalui salesman dan memesan via WA, tidak pernah melakukan pemesanan melalui Terdakwa;
- Bahwa terhadap nota atau invoice yang dikeluarkan oleh CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dengan No Faktur :SI20223300, tertanggal 26 Februari 2022, atas nama KPRI KOPERCA dengan total nilai Rp74.845.968,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang telah ditunjukan oleh petugas kepada saksi, saksi mengatakan bahwa dari KPRI KOPERCA tidak melakukan pemesanan atau pembelian serta tidak pernah menerima barang-barang yang berada dalam nota atau faktur tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memesan barang sejumlah Rp55.000.000,00 (limapuluh lima ribu rupiah) ke CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dan sudah saksi bayarkan;

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pemesanan di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI, biasanya barang dikirim dulu, lalu pembayarannya dalam tempo 1 bulan setelah barang dikirim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. EDWIN WIRAWAN LIEM anak laki-laki dari (Alm.) LIEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan manajer operasional dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang membawahi 4 cabang Kantor yang berada di Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, dan Wonosobo, serta tugas saksi adalah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan;
- Bahwa CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara adalah salah satu kantor cabang dari CV. Buana Sukses Distribusi yang berpusat di Purwokerto, yang mana CV. Buana Sukses Distribusi merupakan perusahaan yang menjalankan usaha perdagangan sebagai suplier produk-produk makanan, minuman, dan produk-pruduk lainnya yang disalurkan oleh distributor, antara lain produk nestle, vorisa, pvmi / perveti, RBI dan Kao;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang menjabat sebagai Supervisor di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara sekira sejak tahun 2015 hingga bulan April 2022;
- Bahwa penunjukkan terdakwa menjadi karyawan yang menjabat selaku Supervisor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dilakukan secara lisan oleh Direktur CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, dan selanjutnya terdakwa mendapatkan baju kerja perusahaan serta kartu pengenal atau ID CARD SUPERVISOR CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara;
- Bahwa tugas terdakwa selaku Supervisor yaitu bertanggung jawab atas segala operasional CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI meliputi divisi nestle, vorisa, pvmi / perveti, RBI dan Kao;
- Bahwa system penerimaan gaji atau upah yang diberikan kepada terdakwa selama bekerja sebagai karyawan di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada setiap tanggal 1. Pada tahun 2015 hingga tahun 2019 perusahaan

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji kepada terdakwa secara Cash/ tunai, penyerahan gaji tersebut dilakukan di Kantor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, selanjutnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, penerimaan gaji di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank milik terdakwa;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dari gudang tanpa diinput ke sistem perusahaan dan melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar serta tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan, lalu Terdakwa membuat nota-nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tanpa izin perusahaan;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dari gudang tanpa diinput ke sistem perusahaan dan melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar serta tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan, lalu Terdakwa membuat nota-nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tanpa izin perusahaan, yaitu Pada tanggal 25 Maret 2022, sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi datang ke kantor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Cabang Banjarnegara, saksi menanyakan kepada saksi PUTRI ANGGRAINI selaku Admin Penjualan, saksi SRI MURDIASUTI Selaku Admin Piutang dan saksi EKO RISTIANTO selaku Kepala Gudang terkait dengan adanya banyaknya piutang perusahaan yang tidak terbayarkan, lalu saat itu saksi PUTRI ANGGRAINI Bersama saksi SRI MURDIASUTI dan saksi EKO RISTIANTO menjelaskan kepada saksi mengenai adanya perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan barang-barang dari gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, tanpa diinput atau dimasukkan kedalam sistem perusahaan dan selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada pihak lain, sedangkan uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada perusahaan, sehingga sejak saat itulah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah merugikan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara;

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi PUTRI ANGGRAINI, saksi SRI MURDIASTUTI, dan saksi EKO RISTIANTO, barang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara merupakan barang-barang produk Nestle yang belum diketahui atau belum dapat dipastikan baik jenis maupun jumlahnya karena belum sempat dilakukan penghitungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi EKO RISTIANTO dan saksi PUTRI ANGGRAINI, terdakwa mengeluarkan barang-barang dari Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dengan cara yaitu:
 - Bahwa terdakwa meminta/ memerintahkan saksi EKO RISTIANTO selaku kepala Gudang untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang-barang dari Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara sesuai dengan permintaan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi EKO RISTIANTO mengeluarkan barang sesuai permintaan / perintah dari terdakwa dengan membuat nota tanda terima barang yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
 - Bahwa Pada setiap akhir bulan terdakwa menyuruh/ memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI untuk membuat atau mencetak nota atau faktur penjualan atas Sebagian barang-barang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi EKO RISTIANTO, perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan barang dari Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara tanpa diinput atau dimasukkan ke System perusahaan telah dilakukan terdakwa sejak sekira awal tahun 2020;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mengenai adanya perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut, pada tanggal 25 Maret 2022 saksi membentuk dan memerintahkan tim Audit internal perusahaan untuk melakukan audit terhadap kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa, dimana tim audit internal tersebut merupakan tim yang beranggotakan karyawan maupun karyawan Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, yaitu saksi PUTRI ANGGRAINI selaku Admin Penjualan, saksi EKO PURNOMO selaku Kepala Gudang, TRI RAHAYU selaku Admin piutang, saksi SRI MURDIASTUTI selaku Admin Piutang, NOVANI, PITRA, dan WARTONO;

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara atau mekanisme yang dilakukan oleh tim audit internal dalam melakukan audit terkait dengan kerugian CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 hingga tanggal 28 Maret 2022, tim audit melaksanakan kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan cara:
 - Melakukan pengecekan dan penghitungan stock fisik barang yang ada di Gudang penyimpanan barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, selanjutnya hasil dari pengecekan serta penghitungan tersebut dicatat pada Form manual Stock Opname.
 - Data hasil Stock Opname yang telah tertuang pada Form Manual Stock Opname, selanjutnya dibandingkan dengan data stok barang yang ada pada sistem komputer perusahaan (CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).Setelah dibandingkan diketahui terdapat selisih jumlah barang.
 - Selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem computer perusahaan (CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA) selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Laporan Hasil Kegiatan Stock Opname (So) Gudang Standart Nestle CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA.
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 Tim audit melakukan pengecekan faktur tunai kepada para customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA dengan cara:
 - Tim audit memerintahkan petugas salesman untuk melakukan kunjungan kepada customer guna melakukan konfirmasi apakah benar customer telah memesan serta telah menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).
 - Terhadap toko yang tidak melakukan pemesanan maupun tidak menerima barang pesanan sebagaimana tertuang dalam nota atau faktur penjualan, selanjutnya petugas Salesman meminta customer untuk membuat surat pernyataan yang berisi tidak melakukan pemesanan dan tidak menerima barang. sedangkan terhadap toko/ customer yang tidak ditemukan/ tidak diketahui keberadaanya, petugas salesman membuat laporan hasil kunjungan customer.
 - Petugas salesman mengumpulkan/ menyerahkan Surat pernyataan Customer serta laporan hasil kunjungan customer kepada tim audit untuk selanjutnya dikomulir dan dituangkan pada Laporan Hasil Pengecekan

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Tunai Kepada Para Customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI
BANJARNEGARA;

- Pada tanggal 28 April 2022, tim audit menjumlahkan nilai kerugian dari kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan nilai kerugian dari hasil pengecekan customer. Hasil dari penjumlahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kerugian CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA Akibat Perbuatan Yang Dilakukan Oleh terdakwa tertanggal 28 April 2022.

- Bahwa setelah pihak internal auditor pada CV. Buana Sukses Distribusi melakukan audit internal pada tanggal 28 April 2022, ternyata diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan, dengan perincian :

- a. Terdapat selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem komputer perusahaan yaitu senilai Rp2.255.698.873,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- b. Terdapat 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer atau toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan, dan faktur tunai atas nama customer/toko fiktif yaitu customer atau toko yang tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaanya senilai Rp1.226.501.037,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu sepuluh tujuh rupiah).

Sehingga kerugian dari CV. Buana Sukses Distribusi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berjumlah Rp3.482.199.910,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa barang sebagaimana tertuang dalam 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer / toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan tersebut tidak termasuk dalam data selisih barang dari hasil Stock Opname (SO) gudang, karena barang sebagaimana tertuang dalam 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer / toko tersebut telah diinput / dimasukkan ke dalam sistem Komputer perusahaan sebagai barang yang telah terjual;

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target penjualan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara adalah jumlah nominal penjualan dalam bentuk value / rupiah yang harus harus dicapai / atau dipenuhi pada setiap bulannya;
- Bahwa dengan tercapainya/ terpenuhinya target penjualan tersebut, maka petugas salesman, dropping, motorist, serta supervisor akan menerima /mendapatkan insentif atau tambahan pendapatan berupa uang diluar gaji bulanan yang diberikan perusahaan;
- Bahwa nilai / nominal target penjualan yang di tentukan oleh perusahaan yang harus dicapai / dipenuhi CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara berbeda-beda setiap bulannya. Untuk penjualan produk NESTLE, target penjualan yang dibebankan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara adalah sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah).
 - b. Pada bulan Februari 2022 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - c. Pada bulan Maret 2022 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan data laporan bulanan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dari tahun 2020 sampai dengan Februari 2022, hanya pada bulan Agustus 2020 dan bulan Juni 2021 terdakwa tidak mencapai / memenuhi target penjualan, sedangkan sisanya terdakwa dapat memenuhi / mencapai target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa konsekuensi yang diberikan perusahaan kepada terdakwa apabila terdakwa tidak dapat memenuhi / mencapai target penjualan barang pada bulan tertentu, maka kekurangan target penjualan pada bulan tersebut dibebankan pada bulan berikutnya, sedangkan apabila terdakwa dapat memenuhi / mencapai target yang telah ditentukan perusahaan maka terdakwa akan mendapatkan / menerima pendapatan tambahan / insentif berupa uang;
- Bahwa apabila terdakwa dapat memenuhi / mencapai target penjualan yang sudah ditentukan oleh perusahaan, besaran pendapatan tambahan / insentif yang diberikan perusahaan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga uang gaji / upah yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanya ditambah uang pendapatan tambahan / insentif maka total uang yang diterima oleh terdakwa setiap bulanya yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, terdakwa tidak dibenarkan oleh perusahaan untuk mengeluarkan barang tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan serta menjualnya dengan harga dibawah harga pasar karena target penjualan barang harus dipenuhi / dicapai oleh terdakwa dengan melalui mekanisme atau SOP dari perusahaan;
- Bahwa akibat perubahan Terdakwa, CV.BUANA SUKSES DISTRIBUSI Cabang Banjarnegara sekarang ditutup karena menderita kerugian dan semua karyawannya juga dirumahkan;
- Bahwa setelah adanya pandemi Covid 19, audit terhadap CV.BUANA SUKSES DISTRIBUSI Cabang Banjarnegara dilakukan setiap bulan, tetapi yang melakukan hanya personilnya saja dan saksi melakukan audit secara online/telepon saja;
- Bahwa packinglist, surat jalan, dan faktur semua diprint melalui komputer dan harusnya yang mengambil kepala gudang, dan untuk masing-masing faktur yang mengambil harusnya adalah supir perusahaan, tetapi faktur malah dibawa oleh terdakwa sebagai Supervisor;
- Bahwa yang mencetak packinglist, faktur, dan surat jalan adalah Admin penjualan;
- Bahwa perusahaan tidak pernah melegalkan penjualan barang yang tidak melalui prosedur;
- Bahwa menurut kepala gudang terdakwa menjual barang-barangnya kepada pihak luar dan ada truk yang datang membawa barang-barang dari gudang tanpa sepengetahuan Admin penjualan / perusahaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif tersebut dapat berhasil karena terdakwa merupakan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang bekerja sebagai SUPERVISOR. Apabila terdakwa bukan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Artinya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena memang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatannya;

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 25 Maret 2022 sudah tidak masuk kerja dan saat ini sudah tidak lagi bekerja di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. EKO RISTIYANTO Bin HADI WALUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang beralamat di Desa Bandingan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Mei 2022 dan menjabat sebagai kepala gudang;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang menjabat sebagai supervisor;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai supervisor pada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI, yaitu bertanggung jawab atas segala operasional CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI meliputi divisi nestle, vorisa, pvmi / perveti, RBi dan Kao;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dari gudang tanpa diinput ke sistem perusahaan dan melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar serta tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan, lalu Terdakwa membuat nota-nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tanpa izin perusahaan;
- Bahwa terdakwa dapat mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dari Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI kemudian dijual kepada pihak lain tanpa prosedur dilakukan dengan cara: terdakwa memerintahkan saksi selaku kepala gudang untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang sesuai permintaan terdakwa dan saksi kemudian mengeluarkan barang sesuai permintaan / perintah dari terdakwa dengan membuat nota tanda terima barang yang ditanda tangani oleh terdakwa dan terdakwa juga memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku admin penjualan untuk membuat faktur penjualan untuk sebagian barang-barang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang;

- Bahwa berdasarkan nota tanda terima barang yang ditanda tangani oleh terdakwa, yang telah mengeluarkan barang dari gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI tetapi tidak masuk sistem, kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa kepada pihak lain dan selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan;
- Bahwa berdasarkan nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa, barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah diambil/dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang, kemudian dijual kepada pihak lain dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu jumlahnya 47.700 kanton dan 36 buah barang dagangan berbagai jenis;
- Bahwa berdasarkan salah satu nota pengambilan barang secara manual, terdakwa pernah menjual barang-barang yang telah dikeluarkan dari gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI kepada Toko BRAYAN MAJU yang berlokasi di Jl. Warga Utama no. 16 Klampok;
- Bahwa saksi bersedia menuruti permintaan/ perintah terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dari Gudang tanpa melalui prosedur perusahaan karena saksi takut akan ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan oleh terdakwa, dan terdakwa merupakan supervisor dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, yang tidak lain merupakan atasan saksi;
- Bahwa menurut informasi dari saksi PUTRI ANGGRAENI, jumlah nota atau faktur penjualan atas sebagian barang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang, yang telah dibuat PUTRI ANGGRAINI atas perintah terdakwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 yaitu sebanyak 567 Lembar Nota atau faktur penjualan dengan menggunakan atas nama beberapa toko yang berbeda;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi EDWIN selaku internal auditor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara datang ke kantor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, saksi SRI bersama saksi PUTRI dan saksi menjelaskan kepada saksi EDWIN terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif, kemudian saksi EDWIN membentuk

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan tim audit internal untuk melakukan audit investigasi untuk mengetahui kerugian perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa orang yang tergabung dalam tim audit internal yang dibentuk dan diperintahkan oleh saksi EDWIN untuk melakukan audit investigasi terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kesemuanya merupakan karyawan dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu saksi SRI, saksi PUTRI ANGGRAINI selaku Admin Penjualan, saksi selaku Kepala Gudang, TRI RAHAYU selaku Admin piutang, NOVANI, PITRA, dan WARTONO;
- Bahwa cara atau mekanisme yang dilakukan oleh tim audit internal dalam melakukan audit terkait dengan kerugian CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 hingga tanggal 28 Maret 2022, tim audit melaksanakan kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan cara:
 - Melakukan pengecekan dan penghitungan stock fisik barang yang ada di Gudang penyimpanan barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, selanjutnya hasil dari pengecekan serta penghitungan tersebut dicatat pada Form manual Stock Opname.
 - Data hasil Stock Opname yang telah tertuang pada Form Manual Stock Opname, selanjutnya dibandingkan dengan data stok barang yang ada pada sistem komputer perusahaan (CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).Setelah dibandingkan diketahui terdapat selisih jumlah barang.
 - Selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem computer perusahaan (CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA) selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Laporan Hasil Kegiatan Stock Opname (So) Gudang Standart Nestle CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA.
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 Tim audit melakukan pengecekan faktur tunai kepada para customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA dengan cara:
 - Tim audit memerintahkan petugas salesman untuk melakukan kunjungan kepada customer guna melakukan konfirmasi apakah benar customer telah memesan serta telah menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap toko yang tidak melakukan pemesanan maupun tidak menerima barang pesanan sebagaimana tertuang dalam nota atau faktur penjualan, selanjutnya petugas Salesman meminta customer untuk membuat surat pernyataan yang berisi tidak melakukan pemesanan dan tidak menerima barang, sedangkan terhadap toko/ customer yang tidak ditemukan/ tidak diketahui keberadaanya, petugas salesman membuat laporan hasil kunjungan customer.
- Petugas salesman mengumpulkan/ menyerahkan Surat pernyataan Customer serta laporan hasil kunjungan customer kepada tim audit untuk selanjutnya dikomulir dan dituangkan pada Laporan Hasil Pengecekan Faktur Tunai Kepada Para Customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA;
- Pada tanggal 28 April 2022, tim audit menjumlahkan nilai kerugian dari kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan nilai kerugian dari hasil pengecekan customer. Hasil dari penjumlahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kerugian CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA Akibat Perbuatan Yang Dilakukan Oleh terdakwa tertanggal 28 April 2022.
- Bahwa setelah pihak internal auditor pada CV. Buana Sukses Distribusi melakukan audit internal pada tanggal 28 April 2022, ternyata diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan, dengan perincian :
 - a. Terdapat selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem komputer perusahaan yaitu senilai Rp2.255.698.873,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - b. Terdapat 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer atau toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan, dan faktur tunai atas nama customer/toko fiktif yaitu customer atau toko yang tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaanya senilai Rp1.226.501.037,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Sehingga kerugian dari CV. Buana Sukses Distribusi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berjumlah Rp3.482.199.910,00 (tiga milyar

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa setiap barang keluar dari gudang, saksi ikut tanda tangan nota/faktur, tetapi saksi tidak tahu barangnya oleh terdakwa dikirimkan kemana;
- Bahwa di CV. Buana Sukses Distribusi disediakan supir dan kendaraan milik perusahaan untuk mengantar barang pesanan;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang yang ada di perusahaan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dengan menggunakan supir dan alat angkut truk dari luar perusahaan;
- Bahwa terdakwa sering mengeluarkan barang melalui gudang tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa orang yang melakukan pembelian barang kepada terdakwa kebanyakan dari luar kota dan pengambilanya langsung ke gudang dengan menggunakan alat angkut truk dan orangnya berbeda-beda dan saksi pernah bertanya ada yang dari Semarang dan ada yang dari Jogja;
- Bahwa terdakwa pernah bilang barang yang dijual oleh terdakwa dibawah harga perusahaan;
- Bahwa yang mengeluarkan faktur resmi adalah Admin Penjualan;
- Bahwa surat jalan untuk mengeluarkan barang yang membawa sesuai prosedur adalah sopir;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa untuk membayar ongkos muat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 5 orang yang ikut muat di gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. ELY PURNOMO Bin HARTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang beralamat di Desa Bandingan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sebagai salesman sejak tahun 2017 sampai dengan Maret 2022;

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja sekaligus atasan saksi di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI cabang Banjarnegara dan jabatan pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai supervisor;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI dari gudang tanpa diinput ke sistem perusahaan dan melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar serta tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan, lalu Terdakwa membuat nota-nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tanpa izin perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022, saksi bersama JAENIR, AGUS SUPRIYADI, dan saksi Noer diperintahkan oleh saksi EDWIN selaku pengawas perusahaan untuk melakukan pengecekan terhadap 18 (delapan) nota atau faktur penjualan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang belum terbayar;
- Bahwa dari 18 (delapan) nota atau faktur penjualan, saksi melakukan pengecekan terhadap 5 (lima) nota atau faktur penjualan dengan cara mengunjungi atas nama toko pada nota atau faktur penjualan;
- Bahwa berdasarkan kunjungan yang telah saksi lakukan, diketahui bahwa terdapat 4 (empat) nota atau faktur penjualan atas nama Toko DEWI, Toko SYARIF, TOKO WAHYU dan Toko ALIF yang toko nya tidak diketahui keberadaanya atau toko fiktif, sedangkan untuk nota atau faktur penjualan atas nama toko INDAH, pemilik dari toko tersebut menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernah menerima barang sebagaimana yang tertera dalam nota atau Faktur Penjualan atas nama toko INDAH;
- Bahwa nota atau faktur penjualan yang toko nya tidak diketahui keberadaanya atau fiktif, selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil kunjungan saksi, sedangkan toko yang tidak memesan serta tidak menerima barang, saksi meminta kepada pemilik toko untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa laporan hasil kunjungan serta surat pernyataan toko diserahkan kepada saksi SRI selaku Admin Piutang;

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan, perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif mengakibatkan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara mengalami kerugian materil sebesar Rp3.482.199.910,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa toko indah yang ada di kalibening ada karena masuk ke area saksi;
- Bahwa setahu saksi sistem memesan barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara bisa langsung ke Admin penjualan dan bayar langsung ke kasir, tidak selalu harus melalui salesman;
- Bahwa tanpa ada yang membuat faktur atau nota terdakwa tidak bisa mengeluarkan barang;
- Bahwa Nota,faktur, surat jalan dan DO barang yang tanda tangan adalah Kepala Gudang untuk bisa mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan insentif dari perusahaan kalau targetnya tertutup dan insentif dari Nestle kadang mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bervariasi kadang tidak mesti;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI sejak bulan April 2022 dan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara saat ini sudah tutup serta semua karyawannya saat ini sudah diberhentikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. INDAH WATI Binti Alm. BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko INDAH yang terletak di Desa Gununglangit Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan toko saksi yang telah digunakan oleh terdakwa untuk memesan atau membeli sejumlah barang kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, sedangkan saksi merasa tidak melakukan pemesanan maupun tidak menerima barang – barang tersebut;

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Toko yang saksi miliki digunakan untuk memesan atau membeli sejumlah barang dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yaitu pada tanggal 25 April 2022, setelah adanya petugas CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang datang/melakukan kunjungan ke toko INDAH dengan maksud untuk menagih pembayaran atas pembelian sejumlah barang dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI;
- Bahwa petugas menunjukkan nota atau faktur penjualan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI atas nama Toko INDAH, tetapi karena saksi tidak merasa melakukan pemesanan serta tidak menerima barang sesuai yang tercantum pada nota atau faktur tersebut, saksi pun menolak melakukan pembayaran dan menjelaskan kepada Petugas tersebut bahwa toko INDAH tidak melakukan pemesanan serta tidak pernah menerima barang sebagaimana tertuang pada nota atau Faktur tersebut, hingga sejak saat itulah saksi mengetahui bahwa toko milik saksi digunakan sebagai atasnama pemesanan atau pembelian sejumlah barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memesan barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara berupa produk cerelac dan Dencow dari produk Nestle;
- Bahwa apabila memesan barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, saksi memesan melalui salesman, dan salesnya sering berganti-ganti, jadi saksi tidak hapal orangnya;
- Bahwa apabila saksi memesan barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, begitu barang datang di toko, langsung saksi bayar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

9. MUCHLIS WIDODO Bin ABDUL SAJANGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Trisno yang beralamat di kompleks pasar induk Banjarnegara turut kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan toko saksi yang telah digunakan oleh terdakwa untuk memesan atau membeli sejumlah barang kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara,

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi merasa tidak melakukan pemesanan maupun tidak menerima barang – barang tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Toko yang saksi kelola digunakan untuk memesan atau membeli sejumlah barang dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yaitu pada sekira akhir bulan April 2022 pada saat petugas CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI datang ke toko TRISNO untuk menagih pembayaran atas barang dengan menunjukkan nota atau faktur penjualan atas nama Toko PAK TRIS, dan saksi pun menjelaskan kepada Petugas tersebut bahwa toko TRISNO tidak melakukan pemesanan serta tidak pernah menerima barang sebagaimana tertuang pada nota atau Faktur tersebut. Pada saat itulah diketahui bahwa toko yang saksi kelola telah digunakan untuk memesan barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI;
- Bahwa petugas menunjukkan nota atau faktur penjualan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI atas nama Toko TRISNO, tetapi karena saksi tidak merasa melakukan pemesanan serta tidak menerima barang sesuai yang tercantum pada nota atau faktur tersebut, saksi pun menolak melakukan pembayaran dan menjelaskan kepada Petugas tersebut bahwa toko TRISNO tidak melakukan pemesanan serta tidak pernah menerima barang sebagaimana tertuang pada nota atau Faktur tersebut, hingga sejak saat itulah saksi mengetahui bahwa toko milik saksi digunakan sebagai atas nama pemesanan atau pembelian sejumlah barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memesan barang di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara berupa produk Meiji;
- Bahwa saksi memesan barang melalui orang yang bernama Ratna, namun saksi tidak mengetahui orang tersebut bekerja dimana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

10. TEDI PRASTAMA, SH. bin KASBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Satreskrim Polres Banjarnegara yang menerima laporan dari saksi Edwin yang merupakan Manajer Operasional dari CV. Buana Sukses Distribusi, terkait dengan perbuatan Terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak manajemen / owner CV. Buana Sukses Distribusi mengeluarkan barang

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik CV. Buana Sukses Distribusi kepada pihak lain untuk dijual dengan harga di bawah standar dan tidak diinput ke dalam sistem komputer;

- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari saksi Edwin, saksi melakukan penyelidikan terhadap laporan dari saksi Edwin tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, diketahui Terdakwa menjabat sebagai supervisor dari CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara sejak tahun 2015 hingga tahun 2022;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, diketahui Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak manajemen / owner CV. Buana Sukses Distribusi telah memerintahkan Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi kepada pihak lain untuk dijual dengan harga di bawah standar dan tidak diinput ke dalam sistem komputer, selain itu Terdakwa juga telah memerintahkan Admin Penjualan untuk menginput data ke dalam 18 (delapan belas) faktur yang isinya fiktif seolah-olah telah terjadi penjualan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi terhadap beberapa toko, padahal toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan dan barang-barang milik CV. Buana Sukses Distribusi tersebut diam-diam telah dijual Terdakwa kepada pihak lain dengan harga di bawah standar dan hasilnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh pihak CV. Buana Sukses Distribusi seluruhnya sebesar Rp.3.482.199.910,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Tim Audit CV. Buana Sukses Distribusi yang telah dituangkan dalam LAPORAN HASIL AUDIT KERUGIAN CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA AKIBAT PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH SDR. SIGIT BASKORO tanggal 28 April 2022 yaitu:
 - Terdapat selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem komputer perusahaan yaitu senilai Rp2.255.698.873,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - Terdapat 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer / toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan, dan faktur tunai atas nama customer / toko fiktif yaitu customer / toko yang tidak ditemukan

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1.226.501.037,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor telah mengeluarkan barang-barang milik CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara tidak sesuai dengan prosedur / SOP dan tanpa seizin pihak pemilik perusahaan, yang mana Terdakwa telah mengeluarkan / menjual barang dengan cara :
 - a. Terdakwa memerintahkan saksi untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang sesuai permintaan Terdakwa.
 - b. saksi selaku kepala gudang kemudian mengeluarkan barang sesuai permintaan / perintah dari Terdakwa dengan membuat nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh Terdakwa.
 - c. Terdakwa juga memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku admin penjualan untuk membuat faktur penjualan untuk sebagian barang-barang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dari Gudang.
- Bahwa dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa juga telah memerintahkan Admin Penjualan untuk menginput data ke dalam 18 (delapan belas) faktur yang isinya fiktif 18 (delapan belas) faktur penjualan fiktif tersebut antara lain :
 1. TOKO ANDONI dengan nomor Faktur SI220122554 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp57.363.789,00
 2. TOKO AURA dengan nomor Faktur SI220122555 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp73.794.178,00
 3. TOKO BELA dengan nomor Faktur SI220122563 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp83.869.921,00
 4. TOKO DEWI SI220122557 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp79.051.594,00
 5. TOKO HALIMAH dengan nomor Faktur SI220122565 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp54.515.449,00
 6. TOKO INDAH dengan nomor Faktur SI220122556 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp76.100.246,00
 7. TOKO SYARIF dengan nomor Faktur SI220122560 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp74.643.980,00
 8. TOKO WARTI dengan nomor Faktur SI220122558 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp69.891.601,00
 9. TOKO WAHYU dengan nomor Faktur SI220122559 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp63.599.197,00

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TOKO BELA dengan nomor Faktur SI220223307 tanggal 26 Februari 2022 Rp77.796.158,00
 11. TOKO PAK TRIS dengan nomor Faktur SI220223308 tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp73.523.482,00
 12. TOKO FERI dengan nomor Faktur SI220223310 tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp70.267.497,00
 13. TOKO TEGUH dengan nomor Faktur SI220223309 tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp60.062.377,00
 14. TOKO KPRI KOPERCA PEGAWAI dengan nomor Faktur SI220223300 tanggal 26 Februari 2022 Rp24.894.043,00
 15. TOKO RAHMAT dengan nomor Faktur SI220223304 tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp69.495.327,00
 16. TOKO TAKANA UNI dengan nomor Faktur SI220223303 tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp72.069.228,00
 17. TOKO AJI dengan nomor Faktur SI220223302 tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp83.789.346,00
 18. TOKO ALIF dengan nomor Faktur SI220223305 tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp61.773.624,00
- Bahwa untuk dapat mengeluarkan barang atau menjual barang milik CV. Buana Sukses Distribusi, seharusnya menggunakan aplikasi dari penjualan barang dari sistem, lengkap dengan faktur, packing list dan surat jalan, yang mana penyerahannya langsung diserahkan kepada salesman, akan tetapi Terdakwa selaku supervisor tidak melakukan seluruh mekanisme tersebut, melainkan Terdakwa bertemu langsung dengan costumer / pembeli tanpa melibatkan salesman, dan apabila sudah *deal* dengan pembeli, maka Terdakwa langsung memerintahkan Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang dari gudang yang pengeluaran barangnya tanpa disertai faktur, tanpa packing list, dan tanpa surat jalan, selanjutnya Terdakwa membuat nota sendiri / nota yang tidak resmi yang bukan dikeluarkan perusahaan, kemudian barang tersebut dijual sendiri oleh Terdakwa kepada costumer dengan harga dibawah standar, dan uang pembayaran ditransfer oleh customer ke rekening Terdakwa sendiri, bukan ke rekening perusahaan;
 - Bahwa terkait dengan jual beli barang milik perusahaan yang dilakukan Terdakwa tidak dengan prosedur perusahaan, hingga persidangan ini saksi selaku Penyelidik tidak berhasil menemukan kemana jumlah uang yang telah dijual tanpa prosedur perusahaan tersebut berada, atau apakah

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang hasil penjualan tanpa prosedur tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa alasan Terdakwa untuk melakukan penjualan barang-barang perusahaan tanpa prosedur yang berlaku adalah karena ingin mengejar target penjualan yang diterimanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, saksi telah mengamankan kartu ATM dan buku rekening yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi, antara lain nomor rekening BCA nomor 0970738479 atas nama Terdakwa dan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1800086688688 atas nama Terdakwa;
- Bahwa saat ini CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kantornya telah tutup / berhenti beroperasi dan kurang lebih 50 (lima puluh) orang pegawai CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara sudah tidak lagi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sebagai berikut :

JUWARNI binti SUMARJI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa sebagai supervisor pada CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, dan terhadap Terdakwa tersebut saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan Terdakwa yang telah menggelapkan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, akan tetapi kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan, dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, dan berapa besar kerugiannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi merupakan pengelola dari Toko Andoni yang terletak di Jalan Kalitlaga Kecamatan pagentan Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa toko Andoni tidak pernah memesan barang seperti tertera dalam Faktur SI220122554 tanggal 31 Januari 2022

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp57.363.789,00, dan toko Andoni tidak pernah menerima barang sebagaimana tertera dalam faktur tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi *a de charge* sebagai berikut :

1. AGUS RATNA SETIANTI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penjualan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang dilakukan oleh Terdakwa dibawah harga standart;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Nestle yang ditempatkan di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai partner kerja sejak tahun 2018 sampai perusahaan ditutup pada bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi bekerja berkantor di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI bekerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib kecuali hari sabtu, saksi bekerja setengah hari;
- Bahwa saksi ditempatkan di Banjarnegara sejak tahun 2018 dan di Wonosobo sejak Desember 2021, kantor saksi ada 2 di Wonosobo dan di Banjarnegara;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjabat sebagai supervisor di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang-barang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dengan tidak diinput melalui sistem/memakai faktur manual, sehingga terdakwa dianggap menyalahi aturan dari perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjual barang-barang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara adalah tanpa sepengetahuan perusahaan, kemudian Terdakwa menjual barang-barang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara diluar area Banjarnegara ;
- Bahwa pada umumnya menjual barang-barang dibawah harga standart biasa dilakukan oleh supervisor karena untuk menutup target;
- Bahwa barang-barang yang keluar dari gudang biasanya di input melalui

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin penjualan;

- Bahwa kepala gudang dan admin penjualan harusnya tahu, apabila terdakwa sebagai supervisor mengeluarkan barang-barang dari gudang perusahaan;
- Bahwa saksi pernah mengetahui terdakwa mengangkut barang-barang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara menggunakan alat angkut truk yang tidak sesuai dengan SOP/dari luar perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tau uang penjualan yang diangkut dengan truk dari luar perusahaan apakah uangnya masuk ke perusahaan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu diperusahaan ada greeding, Insentif distributor, dan insentif salesman;
- Bahwa ada keuntungan dari nestle yang dicapai yaitu greeding, insentif distributor, keuntungan dari distributor nestle, margin distributor setiap produk murni dari nesle ke CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI/perusahaan, keuntungan salesman untuk pribadi kalau tertutup target akan ada insentif booster untuk salesman dari nestle;
- Bahwa kalau supervisor tutup target, dari nestle mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan insentif gabungan, namun kalau tidak tutup target tidak mendapatkan insentif;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh CV. Buana Sukses Distribusi apabila Supervisor bisa menutup target penjualan adalah :
 1. Insentif dari Supervisor dan Salesman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 2. Grading dari Nestle ke CV. Buana Sukses distribusi setiap 3 bulan sekali, dengan perhitungan $0,8\% \times \text{tutup target}$ misalkan Rp. 2.2 M;
 3. Insentif dari Distributor sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas;
 4. Promosi.
 5. Menjual dibawah harga standar kekurangan dari promosi perusahaan.
 6. Insentif dari Boster dari Nestle yang mendapatkan Sales dan Motorisn sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Bahwa setahu saksi terdakwa hanya menjual barang dibawah standar yang tujuan utamanya untuk menutup target.
- Bahwa setahu saksi kredibilitas terdakwa selama bekerja di CV. Buana Sukses Distribusi baik dan selalu menutup target dan memberikan keuntungan bagi perusahaan juga bagi teman-teman sales dan juga diri terdakwa sendiri;

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah menjadi kebiasaan di dunia sales, barang dikeluarkan tanpa melalui sistem dan uangnya langsung dibayarkan ke kasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. IBNU ALIMUDDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penjualan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang dilakukan oleh Terdakwa dibawah harga standart;
- Bahwa saksi bekerja di nestle sebagai agency;
- Bahwa sejak bulan April 2019 saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di CV BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi dipindah untuk berkantor di CV BUANA SUKSES DISTRIBUSI Wonosobo;
- Bahwa setahu saksi terdakwa orangnya baik dan tertib, lalu sebagai supervisor terdakwa selalu menutup target;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah menjadi kebiasaan di dunia sales, barang dikeluarkan tanpa melalui sistem dan uangnya langsung dibayarkan ke kasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2013 Terdakwa mulai bekerja di CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara selaku karyawan, yang mana CV. Buana Sukses Distribusi merupakan perusahaan yang menjalankan usaha perdagangan sebagai suplier produk-produk makanan, minuman, dan produk-produk lainnya yang disalurkan oleh distributor;
- Bahwa sejak tahun 2015 hingga bulan April tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Supervisor pada CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, dan selama ini Terdakwa dalam jabatannya menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara memiliki tugas yang pada pokoknya antara lain :
 1. Mengawasi penjualan
 2. Mengawasi serta melakukan penagihan terhadap piutang perusahaan.
 3. Melakukan *stock opname* gudang.
 4. Melaporkan secara tertulis terkait hasil penjualan, piutang perusahaan, serta *stock opname* bulanan kepada pemilik perusahaan.
 5. Bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional perusahaan yang meliputi divisi nestle, vorisa, pvmi / perveti, RBI dan Kao.
- Bahwa dalam pengangkatan menjadi karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang menjabat sebagai Supervisor, tidak dituangkan atau dibuatkan surat keputusan dari perusahaan, pada saat itu owner/ pemilik perusahaan hanya menunjuk terdakwa secara lisan dan selanjutnya terdakwa diberikan seragam kantor serta kartu identitas/ ID CARD SUPERVISOR;
- Bahwa mekanisme penerimaan gaji / upah yang diberikan perusahaan kepada terdakwa selama menjadi karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang menjabat sebagai Supervisor yaitu terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada setiap tanggal 1 dengan cara diterimakan secara tunai maupun dikirim / ditransfer ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa mekanisme / SOP CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dalam mengeluarkan serta menjual barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu:
 - a. Salesman menerima order dari konsumen / pemilik toko dan orderan tersebut diinput oleh salesman melalui aplikasi nexmile di Handphone dan ditransfer ke sistem kantor.
 - b. Orderan dari salesman tersebut kemudian diterima oleh admin penjualan dan diproses menjadi faktur penjualan. Akumulasi faktur penjualan tersebut kemudian dibuat surat jalan.
 - c. Admin penjualan mencetak surat jalan dan packing list barang atau rekapan atas faktur-faktur dalam satu area. Surat jalan nantinya dibawa oleh droping ke toko-toko sedangkan packing list akan diserahkan ke bagian gudang.
 - d. Setelah surat jalan dan packing list barang tersebut diprint kemudian admin penjualan akan meletakkan surat tersebut ke meja surat jalan.

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada pagi hari keesokan harinya, Kepala Gudang akan mengambil packing list barang dan bagian dropping akan mengambil surat jalan tersebut.
- f. Setelah mengambil surat packing list barang, pihak kepala gudang akan menyiapkan barang-barang yang akan dimuat dan diantar oleh bagian dropping sesuai surat packing list barang tersebut.
- g. Bagian dropping datang ke gudang dan memuat barang sesuai surat packing list barang dan sesuai dengan surat jalan, setelah proses muat barang selesai, kemudian bagian dropping mengantarkan barang-barang tersebut ke customer / pemilik toko sesuai alamat yang tertera pada surat jalan
- h. Setelah bagian dropping mengantarkan barang-barang tersebut dan diterima oleh customer, selanjutnya bagian dropping akan menuliskan keterangan lunas terhadap nota-nota tunai, sedangkan untuk nota kredit ditulis keterangan kredit.khusus untuk nota kredit akan dilampirkan nota kredit.
- i. Setelah selesai mengantarkan barang, selanjutnya bagian dropping kembali ke kantor untuk menandatangani buku monitoring surat jalan dan menyerahkan surat jalan tersebut ke admin piutang.
- j. Selanjutnya admin piutang akan memasukkan data surat jalan tersebut ke sistem yaitu untuk nota tunai akan dibuatkan bukti pelunasan, sedangkan untuk nota kredit akan dikumpulkan per salesman dan akan diserahkan ke salesman masing-masing untuk penagihan kepada customer saat salesman tersebut jalan ke area customer yang memiliki hutang.
- k. Pada saat salesman melakukan penagihan kepada customer, saya akan menyerahkan surat penagihan kepada salesman tersebut. Setelah selesai melakukan penagihan kemudian salesman akan kembali ke kantor menemui kasir untuk menyerahkan uang hasil penagihan dan pihak kasir akan menuliskan keterangan jumlah nominal uang yang diterima kasir serta tanda tangan penerimaan uang pada lembar surat jalan tersebut. Setelah uang diterima oleh kasir selanjutnya salesman akan menyerahkan surat jalan tersebut kepada admin piutang.
- l. Admin piutang kemudian mencatat transaksi tersebut ke pelunasan piutang.
- Bahwa sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2022, ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Supervisor CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, demi menutup target dan mendapatkan insentif, Terdakwa melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar dan tanpa melibatkan marketing perusahaan, lalu selanjutnya hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut tidak diinput ke dalam sistem perusahaan sesuai dengan nota penjualan, yang mana Terdakwa memerintahkan admin penjualan untuk membuat nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tersebut;

- Bahwa mekanisme penjualan barang milik perusahaan yang Terdakwa jual sendiri tanpa melalui SOP/prosedur perusahaan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Awalnya Terdakwa menerima pemesanan barang-barang dagangan milik CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara dari pihak lain/ orang yang akan membeli barang-barang tersebut.
 - b. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli terkait dengan harga serta jumlah barang yang akan diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa mengecek atau memeriksa stok ketersediaan barang-barang tersebut di gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara. Apabila stok ketersediaan barang yang ada pada gudang tidak mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Admin penjualan untuk memesan/ mengorder barang-barang kepada pabrik/ principle NESTLE.
 - c. Setelah stok/ ketersediaan barang di gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi EKO RISTYANTO selaku kepala gudang untuk mempersiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh pembeli.
 - d. Terdakwa memberitahu pembeli untuk datang ke gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara untuk mengambil barang-barang yang telah dipesan dengan membawa kendaraan pengangkut.
 - e. Pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut dilakukan pembeli pada saat pembeli atau orang yang disuruh pembeli mengambil barang-barang dari Gudang CV. Buana Sukses Distribusi.
- Bahwa barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa dicatat atau diinput ke dalam system komputer perusahaan yaitu berupa susu merk BEARBRAND, susu DANCOW sachet berbagai rasa, bubur CERRELAC berbagai rasa, susu kaleng CARNATION, susu merk MILO, dan DANCOW berbagai rasa;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapakah jumlah barang yang telah

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dikeluarkan dari gudang, namun berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan, total barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang telah terdakwa dikeluarkan dari gudang yaitu sebanyak 47.700 karton dan 36 buah barang dagangan berbagai jenis;

- Bahwa barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang telah terdakwa dikeluarkan dari gudang selanjutnya terdakwa jual kepada pihak lain dengan harga dibawah harga pasar, adapun rincian harga penjualan barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Susu BEARBRAND dengan harga jual resmi sebesar Rp260.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp210.000,00 per karton.
 - b. Susu DANCOW Sachet dengan harga jual resmi sebesar Rp473.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 per karton.
 - c. Bubur CERELAC dengan harga jual resmi sebesar Rp180.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp160.000,00 per karton.
 - d. Susu CARNATION kecil dengan harga jual resmi sebesar Rp430.000,00 per karton, tersangka jual dengan harga Rp380.000,00
 - e. Susu Milo dengan harga jual resmi sebesar Rp343.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00
 - f. DANCOW berbagai rasa dengan harga jual resmi sebesar Rp1.000.000,00 per karton, Terdakwa jual dengan harga Rp828.000;
- Bahwa barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang terdakwa dikeluarkan dari gudang telah terdakwa jual kepada:
 - a. WARTO warga Semarang.
 - b. BAMBANG warga Pekalongan.
 - c. AWAN PRASETYADI warga temanggung.
 - d. MEDI warga Purwokerto.
 - e. PRIYADI warga Purwokerto.
 - f. ROHIDI warga Desa Purwareja Klampok Kecamatan Purworeja klampok Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa terkait dengan transaksi penjualan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa seizin perusahaan, pembayarannya dilakukan secara tunai maupun transfer langsung kepada Terdakwa, bukan langsung kepada perusahaan sesuai mekanisme yang ditetapkan perusahaan;

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk penyerahan pembayaran secara tunai dilakukan dengan cara pembeli/ orang yang disuruh untuk mengambil barang tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa pada saat mengambil barang dari gudang, sedangkan untuk pembayaran dengan cara transfer, pembeli membayarkan uang pembayaran pembelian barang tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 0970738479 atas nama terdakwa, atau rekening Bank Mandiri dengan nomor 1800086688688 atas nama terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan atas barang barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa melalui prosedur yang ditetapkan perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa setorkan semuanya kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara supaya Terdakwa bisa menutup target penjualan;
- Bahwa uang hasil penjualan atas barang barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tersebut pada setiap akhir bulan terdakwa setorkan kepada perusahaan dengan cara:
 - a. Terdakwa memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku Admin penjualan untuk membuat serta mencetak nota atau faktur penjualan fiktif, yaitu nota atau faktur penjualan yang berisi barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan, kemudian atas nama pemesan / pembeli yang tercantum dalam nota atau faktur penjualan tersebut dengan menggunakan nama toko / customer diketahui sudah tidak beroperasi lagi / aktif namun sudah terdaftar atau yang sebelumnya / sudah pernah melakukan pemesanan barang ke perusahaan.
 - b. Bahwa tagihan atau piutang perusahaan atas nota atau faktur penjualan fiktif tersebut terdakwa gunakan untuk menyetorkan uang hasil penjualan atas barang barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa melalui prosedur yang ditetapkan perusahaan. pembayaran tersebut terdakwa lakukan dengan cara menyerahkan uang tersebut kepada petugas kasir untuk diinput/ dimasukkan ke dalam system perusahaan.
- Bahwa terdakwa tidak ingat secara detail berapakah jumlah nota atau faktur penjualan fiktif yang telah dibuat oleh saksi PUTRI ANGGRAINI, karena sebagian besar tagihan/ piutang perusahaan atas nota atau faktur penjualan fiktif tersebut telah terdakwa tutup atau telah terdakwa lunasi

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang hasil penjualan barang yang terdakwa lakukan, seingat terdakwa nota atau faktur penjualan fiktif yang belum terdakwa bayar atau terdakwa lunasi yaitu sebanyak 18 (delapan belas) nota atau faktur penjualan fiktif;

- Bahwa tujuan terdakwa memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku admin penjualan untuk membuat nota atau faktur penjualan fiktif, yaitu supaya terdakwa dapat menyerahkan atau menyetorkan hasil penjualan atas barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa keluarkan dari gudang ke bagian kasir, tanpa adanya nota atau faktur penjualan tersebut terdakwa tidak dapat menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang yang terdakwa keluarkan kemudian terdakwa jual tersebut serta barang-barang tersebut disistem perusahaan tercatat masih berada didalam gudang belum laku terjual ke pembeli karena setiap barang yang keluar kemudian dibeli oleh pembeli / konsumen harus ada tanda bukti nota atau faktur penjualan supaya uang hasil penjualan barang tersebut dapat disetorkan ke bagian kasir, selanjutnya kasir akan meneruskan / melaporkan penjualan barang tersebut ke system perusahaan berdasarkan nota atau faktur penjualan tersebut

Bahwa saat terdakwa memerintahkan saksi EKO RISTİYANTO selaku kepala gudang untuk mempersiapkan serta mengeluarkan barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, saksi EKO RISTİYANTO mengetahui bahwa barang-barang tersebut terdakwa keluarkan tanpa sesuai dengan prosedur, karena seharusnya dalam setiap pengeluaran barang dari gudang, harus disertai dengan adanya nota atau faktur penjualan;

- Bahwa sewaktu terdakwa memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku admin penjualan untuk membuat nota atau faktur penjualan fiktif saat itu terdakwa tidak secara spesifik memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI untuk membuatkan nota atau faktur penjualan atas semua barang-barang yang telah terdakwa keluarkan kemudian dibeli oleh pembeli, terdakwa hanya memerintahkan kepada saksi PUTRI ANGGRAINI untuk mengatur / menyesuaikan dan membuat nota atau faktur penjualan barang agar dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan setiap bulannya karena barang yang telah terdakwa keluarkan kemudian terdakwa jual kepada pembeli dengan jumlah yang banyak dan harga setiap barangnya jauh lebih murah dari harga standar atau pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa minta data-data toko yang tidak aktif kepada saksi Putri

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai admin penjualan dan toko yang sudah lama tidak mengambil barang adalah toko yang tidak aktif;

- Bahwa toko-toko yang tidak aktif barang-barangnya yang ditulis di faktur tidak dikirimkan ke toko-toko tersebut, hanya dipinjam nama toko yang tidak aktif tersebut;
- Bahwa yang punya inisiatif mencari toko yang tidak aktif adalah terdakwa sendiri agar bisa tutup target;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dengan harga di bawah standar dan tanpa izin dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara adalah supaya setiap bulannya terdakwa dapat mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan terdakwa mendapatkan uang intensif atau bonus atas pencapaian target penjualan tersebut;
- Bahwa apabila setiap bulan Terdakwa bisa mencapai target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan, Terdakwa akan mendapat bonus sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut, sebagian terdakwa gunakan untuk kegiatan operasional terdakwa dalam proses pengeluaran dan penjualan barang dari gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu untuk membayar ongkos buruh bongkar muat barang;
- Bahwa nilai / nominal target penjualan yang di tentukan oleh perusahaan yang harus terdakwa capai berbeda-beda setiap bulannya. Untuk penjualan produk NESTLE, seingat terdakwa target penjualan yang dibebankan kepada terdakwa / CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara adalah sebagai berikut :
 - Pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah).
 - Pada bulan Februari 2022 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - Pada bulan Maret 2022 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah,
- Bahwa dari rentang waktu sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, hanya 2 kali saja terdakwa tidak mencapai / memenuhi target penjualan, sedangkan sisanya terdakwa selalu memenuhi / mencapai target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk nilai target penjualan selalu meningkat / bertambah pada setiap bulanya, apabila pada bulan tertentu terdakwa tidak dapat memenuhi / mencapai target

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan maka kekurangan target penjualan pada bulan tersebut dibebankan pada bulan berikutnya;

- Bahwa terdakwa sebagai supervisor ikut mencari pembeli / kostumer dan melakukan penjualan barang adalah inisiatif terdakwa sendiri supaya terdakwa dapat mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan terdakwa mengharapkan mendapatkan / menerima tambahan pendapatan atau insentif berupa uang dari perusahaan;
- Bahwa apabila dari pihak perusahaan mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu mengeluarkan barang tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan serta menjual dengan harga dibawah harga pasar untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan maka pihak perusahaan tidak akan memberikan pendapatan atau insentif berupa uang kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dengan harga di bawah standar dan tanpa izin dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dapat berhasil karena terdakwa merupakan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang bekerja sebagai SUPERVISOR, karena apabila bukan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, tentunya hal tersebut tidak dapat terdakwa lakukan, karena memang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan terdakwa. Selain itu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena semenjak merebaknya covid tahun 2020, dari CV. Buana Sukses Distribusi pusat tidak pernah melakukan audit secara langsung ke gudang, akan tetapi hanya audit melalui sistem, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan dan menjual barang milik perusahaan di bawah harga standar dan tanpa seizin pemilik perusahaan dapat diketahui setelah dari pihak perusahaan melakukan audit dan ada beberapa petugas audit yang mendatangi rumah Terdakwa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan dan menjual barang milik perusahaan di bawah harga standar dan tanpa seizin pemilik perusahaan, mengakibatkan pihak perusahaan tempatnya bekerja tersebut telah mengalami kerugian, sehingga Terdakwa sangat menyesal karenanya;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang untuk mengganti kerugian perusahaan setelah adanya audit internal yang dilakukan

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Sdri. PRISCA ANGELINE HENDRATA selaku Direktur CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI kepada Sdr. EDWIN WIRAWAN LIEM tertanggal 15 April 2022;
2. 1 (satu) Bendel Daftar penghasilan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
3. 2 (dua) Bendel bukti tanda terima barang
4. 3 (tiga) bendel buku monitoring pengambilan surat jalan dropping;
5. 4 (empat) buah buku nota kontan tanda terima barang;
6. 18 (delapan belas) lembar faktur tunai CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI;
7. 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL KEGIATAN STOCK OPNAME (SO) GUDANG STANDART NESTLE CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 29 Maret 2022;
8. 1 (satu) bendel form manual Stok Opname (SO) Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA;
9. 1 (satu) bendel data Stok Gudang pada system CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 28 Maret 2022;
10. 1 (satu) bendel data posting/ Stock Opname report CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 28 Maret 2022;
11. 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL PENGECEKAN FAKTUR TUNAI KEPADA PARA CUSTOMER CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 27 April 2022;
12. 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL AUDIT KERUGIAN CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA AKIBAT PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH SDR. SIGIT BASKORO, tertanggal 28 April 2022;
13. 1 (satu) buah ID CARD CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA atas nama SIGIT SUPERVISOR;
14. 1 (satu) potong baju seragam CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI warna coklat;
15. 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA dengan nomor rekening 0970738479 atas nama SIGIT BASKORO;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 180-00-8668868-8 atas nama SIGIT BASKORO;
17. 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 1354 2885;
18. 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan nomor 6032 9886 5985 8109;

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) unit Handphone REALME 6 Pro warna hitam dengan Imei1 : 867432040310697, Imei2 : 867432040310689, terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 082324533329.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. **Bukti -T-1** : Foto copi dari aslinya setoran Tanggal 29 Maret 2022, ke Bank Mandiri Nomor Rekening No. 1800055775888 atas nama PRISCA ANGELINE HENDRATA SEJUMLAH Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), penyeter Sdr. SIGIT BASKORO, ST bin SUNARTO (alm).
2. **Bukti T-2.**: Foto copi dari aslinya setoran Tanggal 22 April 2022 ke Bank Mandiri Nomor Rekening No. 1800055775888 atas nama PRISCA ANGELINE HENDRATA SEJUMLAH Rp. 4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), penyeter Sdr. SIGIT BASKORO, ST bin SUNARTO (alm).
3. **Bukti T-3** : Foto copi dari aslinya setor Tanggal 22 April 2022 tunai kepada Burhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta ruiah).
4. **Bukti T-4** :Foto copi dari aslinya setoran Tanggal 29 April 2022 tunai dari Pembeli Temanggung yang bernama AWAN PRASETYADI ke Bank Mandiri Nomor Rekening No. 1800055775888 atas nama PRISCA ANGELINE HENDRATA SEJUMLAH Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta ruiah).
5. **Bukti T-5** :Foto copi dari aslinya setoran Tanggal 01 Mei 2022 setoran dari Pembeli Temanggung yang bernama AWAN PRASETYADI ke Bank Mandiri Nomor Rekening No. 1800055775888 atas nama PRISCA ANGELINE HENDRATA SEJUMLAH Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 hingga bulan April tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Supervisor pada CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara yang

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Bandingan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dan selama ini Terdakwa dalam jabatannya menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

- Bahwa penunjukkan terdakwa menjadi karyawan yang menjabat selaku Supervisor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dilakukan secara lisan oleh Direktur CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, dan selanjutnya terdakwa mendapatkan baju kerja perusahaan serta kartu pengenalan atau ID CARD SUPERVISOR CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara memiliki tugas yang pada pokoknya antara lain :
 1. Mengawasi penjualan
 2. Mengawasi serta melakukan penagihan terhadap piutang perusahaan.
 3. Melakukan *stock opname* gudang.
 4. Melaporkan secara tertulis terkait hasil penjualan, piutang perusahaan, serta stock *opname* bulanan kepada pemilik perusahaan.
 5. Bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional perusahaan yang meliputi divisi nestle, vorisa, pvmi / perveti, RBI dan Kao.
- Bahwa mekanisme / SOP CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dalam mengeluarkan serta menjual barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu:
 - a. Salesman menerima order dari konsumen / pemilik toko dan orderan tersebut diinput oleh salesman melalui aplikasi nexmile di Handphone dan ditransfer ke sistem kantor.
 - b. Orderan dari salesman tersebut kemudian diterima oleh admin penjualan dan diproses menjadi faktur penjualan. Akumulasi faktur penjualan tersebut kemudian dibuat surat jalan.
 - c. Admin penjualan mencetak surat jalan dan packing list barang atau rekapan atas faktur-faktur dalam satu area. Surat jalan nantinya dibawa oleh droping ke toko-toko sedangkan packing list akan diserahkan ke bagian gudang.
 - d. Setelah surat jalan dan packing list barang tersebut diprint kemudian admin penjualan akan meletakkan surat tersebut ke meja surat jalan.
 - e. Pada pagi hari keesokan harinya, Kepala Gudang akan mengambil packing list barang dan bagian droping akan mengambil surat jalan tersebut.

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Setelah mengambil surat packing list barang, pihak kepala gudang akan menyiapkan barang-barang yang akan dimuat dan diantar oleh bagian dropping sesuai surat packing list barang tersebut.
- g. Bagian dropping datang ke gudang dan memuat barang sesuai surat packing list barang dan sesuai dengan surat jalan, setelah proses muat barang selesai, kemudian bagian dropping mengantarkan barang-barang tersebut ke customer / pemilik toko sesuai alamat yang tertera pada surat jalan
- h. Setelah bagian dropping mengantarkan barang-barang tersebut dan diterima oleh customer, selanjutnya bagian dropping akan menuliskan keterangan lunas terhadap nota-nota tunai, sedangkan untuk nota kredit ditulis keterangan kredit.khusus untuk nota kredit akan dilampirkan nota kredit.
- i. Setelah selesai mengantarkan barang, selanjutnya bagian dropping kembali ke kantor untuk menandatangani buku monitoring surat jalan dan menyerahkan surat jalan tersebut ke admin piutang.
- j. Selanjutnya admin piutang akan memasukkan data surat jalan tersebut ke sistem yaitu untuk nota tunai akan dibuatkan bukti pelunasan, sedangkan untuk nota kredit akan dikumpulkan per salesman dan akan diserahkan ke salesman masing-masing untuk penagihan kepada customer saat salesman tersebut jalan ke area customer yang memiliki hutang.
- k. Pada saat salesman melakukan penagihan kepada customer, saya akan menyerahkan surat penagihan kepada salesman tersebut. Setelah selesai melakukan penagihan kemudian salesman akan kembali ke kantor menemui kasir untuk menyerahkan uang hasil penagihan dan pihak kasir akan menuliskan keterangan jumlah nominal uang yang diterima kasir serta tanda tangan penerimaan uang pada lembar surat jalan tersebut. Setelah uang diterima oleh kasir selanjutnya salesman akan menyerahkan surat jalan tersebut kepada admin piutang.
- l. Admin piutang kemudian mencatat transaksi tersebut ke pelunasan piutang.
- Bahwa sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2022, ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Supervisor CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, demi menutup target dan mendapatkan insentif, Terdakwa melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar dan tanpa melibatkan marketing perusahaan, lalu selanjutnya hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut tidak diinput ke

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sistem perusahaan sesuai dengan nota penjualan, yang mana Terdakwa memerintahkan admin penjualan untuk membuat nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tersebut;

- Bahwa mekanisme penjualan barang milik perusahaan yang Terdakwa jual sendiri tanpa melalui SOP/prosedur perusahaan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Awalnya Terdakwa menerima pemesanan barang-barang dagangan milik CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara dari pihak lain/ orang yang akan membeli barang-barang tersebut.
 - b. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli terkait dengan harga serta jumlah barang yang akan diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa mengecek atau memeriksa stok ketersediaan barang-barang tersebut di gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara. Apabila stok ketersediaan barang yang ada pada gudang tidak mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Admin penjualan untuk memesan/ mengorder barang-barang kepada pabrik/ principle NESTLE.
 - c. Setelah stok/ ketersediaan barang di gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi EKO RISTIYANTO selaku kepala gudang untuk mempersiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh pembeli.
 - d. Terdakwa memberitahu pembeli untuk datang ke gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara untuk mengambil barang-barang yang telah dipesan dengan membawa kendaraan pengangkut.
 - e. Pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut dilakukan pembeli pada saat pembeli atau orang yang disuruh pembeli mengambil barang-barang dari Gudang CV. Buana Sukses Distribusi.
- Bahwa berdasarkan nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa, barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah diambil/dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang dan kemudian dijual kepada pihak lain dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara berjumlah 47.700 kanton dan 36 buah barang dagangan berbagai jenis sebagai berikut :
 - 1. Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1000 kanton barang dengan rincian:
 - 760 kanton CERRELAC BERAS MERAH SACCET.
 - 240 kanton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET.

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan September 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1189 karton barang dengan rincian:
 - 300 karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 300 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 200 karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 34 karton DANCOW 3+ COKLAT.
 - 33 karton DANCOW 1+ MADU
 - 157 karton DANCOW 1+ VANILA
 - 30 Karton DANCOW 3+ MADU
 - 69 Karton DANCOW 5+ MADU
 - 29 Karton DANCOW 3+ VANILA
 - 17 Karton DANCOW 5+ VANILA
 - 7 Karton DANCOW 5+ COKLAT
 - 13 Karton DANCOW 1+ COKLAT
3. Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1618 karton barang dengan rincian:
 - 425 karton BEAR BRAND
 - 483 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 140 karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 250 Karton MILO ACTIGEN SACHET
 - 320 karton MILO UHT
4. Pada bulan November 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 980 karton barang dengan rincian:
 - 780 Karton BEAR BRAND
 - 200 karton MILO UHT
5. Pada bulan Desember 2020 Terdakwa telah mengeluarkan 1270 karton barang dengan rincian:
 - 250 karton BEAR BRAND
 - 432 Karton DANCOW INSTANT SACHET
 - 208 Karton DANCOW COKLAT SACHET
 - 10 Karton MAGGIE LEZAT SACHET
 - 144 Karton DANCOW 1+ MADU
 - 56 karton DANCOW 1+ VANILA
 - 130 karton DANCOW 3+ MADU
 - 20 Karton DANCOW 5+ MADU
 - 15 karton DANCOW 3+ VANILA
 - 5 karton DANCOW 5+ VANILA

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada bulan Januari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3654 karton barang dengan rincian:

- 400 karton BEAR BRAND
- 1200 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 1244 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 100 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 300 karton MILO UHT
- 330 karton CERRELAC BERAS MERAH SACCE
- 80 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACCET

7. Pada bulan Februari 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 880 karton barang dengan rincian:

- 570 karton BEAR BRAND
- 35 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 15 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 260 karton MILO UHT

8. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 7572 karton dan 9 buah barang dengan rincian :

- 2261 karton BEAR BRAND
- 1944 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 1432 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 1692 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 235 karton MILO UHT
- 31 Karton CARNATION 495 gram
- 2 Karton DANCOW 3+ MADU
- 38 karton dan 9 pcs MILO ACTIGEN 1 Kg

9. Pada bulan April 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3615 karton dan 9 buah barang dengan rincian:

- 1700 karton BEAR BRAND
- 554 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 258 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 350 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 55 karton MILO UHT
- 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 25 Karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
- 610 karton CARNATION 370 gr
- 38 karton dan 9 Pcs MILO ACTIGEN 1 kg

10. Pada bulan Mei 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1515 karton barang dengan rincian:

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450 karton BEAR BRAND
- 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 270 Karton DANCOW COKLAT SACHET
- 145 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 100 Karton MAGGIE LEZAT SACHET

11. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3024 karton barang dengan rincian :

- 1560 karton BEAR BRAND
- 689 karton DANCOW INSTANT SACHET
- 451 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 47 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 100 karton MILO UHT
- 15 karton DANCOW STRAWBERRY UHT
- 35 karton DANCOW COKLAT UHT
- 26 Karton CARNATION 370 gr
- 101 karton CARNATION 495 gr

12. Pada bulan Juli 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 3226 karton barang dengan rincian:

- 2826 karton BEAR BRAND
- 200 Karton MILO ACTIGEN SACHET
- 200 Karton MILO UHT

13. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1125 karton barang dengan rincian:

- 325 karton BEAR BRAND
- 450 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 350 karton DANCOW COKLAT SACHET

14. Pada bulan September 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 1450 karton barang dengan rincian:

- 200 karton BEAR BRAND
- 550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 400 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 150 karton MILO UHT

15. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2413 karton barang dengan rincian:

- 800 karton BEAR BRAND
- 475 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 275 karton DANCOW COKLAT SACHET

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 739 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 50 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 26 karton CARNATION 495
- 46 karton MILO 3in1 SACHET

16. Pada bulan November 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 2950 karton barang dengan rincian:

- 150 karton BEAR BRAND
- 1050 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 500 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 625 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 600 karton MILO UHT MULTI PACK
- 25 Karton MILO 3in1 SACHET

17. Pada bulan Desember 2021 Terdakwa telah mengeluarkan 5396 karton barang dengan rincian:

- 3000 karton BEAR BRAND
- 1550 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 550 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 200 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 96 karton CARNATION 370

18. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 600 karton barang dengan rincian:

- 150 karton BEAR BRAND
- 100 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 100 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 150 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 100 karton MILO UHT

19. Pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 3118 karton dan 7 buah barang dengan rincian :

- 1311 karton BEAR BRAND
- 775 Karton DANCOW INSTANT SACHET
- 575 karton DANCOW COKLAT SACHET
- 225 karton MILO ACTIGEN SACHET
- 250 karton MILO UHT
- 25 karton CERRELAC BERAS MERAH SACHET
- 25 karton CERRELAC KACANG HIJAU SACHET
- 32 karton dan 7 buah MILO ACTIGEN 1 Kg

20. Pada bulan Maret 2022 Terdakwa telah mengeluarkan 1005 karton dan 11 buah barang dengan rincian:

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000 karton BEAR BRAND
- 5 karton dan 11 buah MILO ACTIGEN 1 Kg
- Bahwa barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang telah terdakwa keluarkan dari gudang selanjutnya terdakwa jual kepada pihak lain dengan harga dibawah harga pasar, adapun rincian harga penjualan barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Susu BEARBRAND dengan harga jual resmi sebesar Rp260.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp210.000,00 per karton.
 - b. Susu DANCOW Sachet dengan harga jual resmi sebesar Rp473.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 per karton.
 - c. Bubur CERELAC dengan harga jual resmi sebesar Rp180.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp160.000,00 per karton.
 - d. Susu CARNATION kecil dengan harga jual resmi sebesar Rp430.000,00 per karton, tersangka jual dengan harga Rp380.000,00
 - e. Susu Milo dengan harga jual resmi sebesar Rp343.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00
 - f. DANCOW berbagai rasa dengan harga jual resmi sebesar Rp1.000.000,00 per karton, Terdakwa jual dengan harga Rp828.000;
- Bahwa barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang terdakwa keluarkan dari gudang telah terdakwa jual kepada:
 - a. WARTO warga Semarang.
 - b. BAMBANG warga Pekalongan.
 - c. AWAN PRASETYADI warga temanggung.
 - d. MEDI warga Purwokerto.
 - e. PRIYADI warga Purwokerto.
 - f. ROHIDI warga Desa Purwareja Klampok Kecamatan Purworeja klampok Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa terkait dengan transaksi penjualan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa seizin perusahaan, pembayarannya dilakukan secara tunai maupun transfer langsung kepada Terdakwa, bukan langsung kepada perusahaan sesuai mekanisme yang ditetapkan perusahaan;
- Bahwa Untuk penyerahan pembayaran secara tunai dilakukan dengan cara pembeli/ orang yang disuruh untuk mengambil barang tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa pada saat mengambil barang dari

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, sedangkan untuk pembayaran dengan cara transfer, pembeli membayarkan uang pembayaran pembelian barang tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 0970738479 atas nama terdakwa, atau rekening Bank Mandiri dengan nomor 1800086688688 atas nama terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan atas barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa melalui prosedur yang ditetapkan perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa setorkan semuanya kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara supaya Terdakwa bisa menutup target penjualan;
- Bahwa uang hasil penjualan atas barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tersebut pada setiap akhir bulan terdakwa setorkan kepada perusahaan dengan cara:
 - a. Terdakwa memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku Admin penjualan untuk membuat serta mencetak nota atau faktur penjualan fiktif, yaitu nota atau faktur penjualan yang berisi barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan, kemudian atas nama pemesan / pembeli yang tercantum dalam nota atau faktur penjualan tersebut dengan menggunakan nama toko / customer diketahui sudah tidak beroperasi lagi / aktif namun sudah terdaftar atau yang sebelumnya / sudah pernah melakukan pemesanan barang ke perusahaan.
 - b. Bahwa tagihan atau piutang perusahaan atas nota atau faktur penjualan fiktif tersebut terdakwa gunakan untuk menyetorkan uang hasil penjualan atas barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa melalui prosedur yang ditetapkan perusahaan. pembayaran tersebut terdakwa lakukan dengan cara menyerahkan uang tersebut kepada petugas kasir untuk diinput/ dimasukkan ke dalam system perusahaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mulai diketahui ketika pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Ruang Kantor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI, saksi Sri menanyakan kepada terdakwa terkait banyaknya piutang macet pada nota-nota penjualan tunai yang diinput oleh admin penjualan atas perintah terdakwa yang belum juga dibayarkan, lalu saat ditanyakan, terdakwa mengakui dan menjelaskan kepada saksi Sri bahwa terdakwa sudah berusaha menutup pembayaran pelunasan barang

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan dan terdakwa juga mengakui bahwa di gudang juga masih ada nota penjualan barang yang masih belum diselesaikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi Edwin selaku Manajer Operasional pusat CV. Buana Sukses Distribusi datang ke kantor CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Cabang Banjarnegara, saksi PUTRI ANGGRAINI bersama saksi SRI MURDIASTUTI dan saksi EKO RISTIANTO menjelaskan kepada saksi Edwin mengenai adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan barang-barang dari gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, tanpa diinput atau dimasukkan kedalam sistem perusahaan dan selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada pihak lain, sedangkan uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa setelah saksi Edwin mengetahui mengenai adanya perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 25 Maret 2022 saksi Edwin membentuk dan memerintahkan tim Audit internal perusahaan untuk melakukan audit terhadap kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa, dimana tim audit internal tersebut merupakan tim yang beranggotakan karyawan maupun karyawan Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, yaitu saksi PUTRI ANGGRAINI selaku Admin Penjualan, saksi EKO PURNOMO selaku Kepala Gudang, TRI RAHAYU selaku Admin piutang, saksi SRI MURDIASTUTI selaku Admin Piutang, NOVANI, PITRA, dan WARTONO;
- Bahwa cara atau mekanisme yang dilakukan oleh tim audit internal dalam melakukan audit terkait dengan kerugian CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 hingga tanggal 28 Maret 2022, tim audit melaksanakan kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan cara:
 - Melakukan pengecekan dan penghitungan stock fisik barang yang ada di Gudang penyimpanan barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, selanjutnya hasil dari pengecekan serta penghitungan tersebut dicatat pada Form manual Stock Opname.
 - Data hasil Stock Opname yang telah tertuang pada Form Manual Stock Opname, selanjutnya dibandingkan dengan data stok barang yang ada pada sistem komputer perusahaan (CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).Setelah dibandingkan diketahui terdapat selisih jumlah barang.
 - Selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem computer perusahaan (CV. BUANA SUKSES

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISTRIBUSI BANJARNEGARA) selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Laporan Hasil Kegiatan Stock Opname (So) Gudang Standart Nestle CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 Tim audit melakukan pengecekan faktur tunai kepada para customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA dengan cara:
 - Tim audit memerintahkan petugas salesman untuk melakukan kunjungan kepada customer guna melakukan konfirmasi apakah benar customer telah memesan serta telah menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA).
 - Terhadap toko yang tidak melakukan pemesanan maupun tidak menerima barang pesanan sebagaimana tertuang dalam nota atau faktur penjualan, selanjutnya petugas Salesman meminta customer untuk membuat surat pernyataan yang berisi tidak melakukan pemesanan dan tidak menerima barang. sedangkan terhadap toko/ customer yang tidak ditemukan/ tidak diketahui keberadaanya, petugas salesman membuat laporan hasil kunjungan customer.
 - Petugas salesman mengumpulkan/ menyerahkan Surat pernyataan Customer serta laporan hasil kunjungan customer kepada tim audit untuk selanjutnya dikomulir dan dituangkan pada Laporan Hasil Pengecekan Faktur Tunai Kepada Para Customer CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA;
 - Pada tanggal 28 April 2022, tim audit menjumlahkan nilai kerugian dari kegiatan Stock Opname (SO) gudang dengan nilai kerugian dari hasil pengecekan customer. Hasil dari penjumlahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kerugian CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA Akibat Perbuatan Yang Dilakukan Oleh terdakwa tertanggal 28 April 2022.
- Bahwa setelah pihak internal auditor pada CV. Buana Sukses Distribusi melakukan audit internal pada tanggal 28 April 2022, ternyata diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan, dengan perincian :
 - a. Terdapat selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem komputer perusahaan yaitu senilai Rp2.255.698.873,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- b. Terdapat 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer atau toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan, dan faktur tunai atas nama customer/toko fiktif yaitu customer atau toko yang tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1.226.501.037,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Sehingga kerugian dari CV. Buana Sukses Distribusi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berjumlah Rp3.482.199.910,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dengan harga di bawah standar dan tanpa izin dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara adalah supaya setiap bulannya terdakwa dapat mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan terdakwa mendapatkan uang insentif atau bonus atas pencapaian target penjualan tersebut;
- Bahwa apabila terdakwa dapat memenuhi / mencapai target penjualan yang sudah ditentukan oleh perusahaan, besaran pendapatan tambahan / insentif yang diberikan perusahaan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga uang gaji / upah yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya ditambah uang pendapatan tambahan / insentif maka total uang yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut, sebagian terdakwa gunakan untuk kegiatan operasional terdakwa dalam proses pengeluaran dan penjualan barang dari gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu untuk membayar ongkos buruh bongkar muat barang;
- Bahwa CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara tidak pernah membenarkan seseorang (Terdakwa) untuk mengeluarkan barang tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan serta menjualnya dengan harga dibawah harga pasar karena target penjualan barang harus dipenuhi / dicapai oleh terdakwa dengan melalui mekanisme atau SOP dari perusahaan

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dengan harga di bawah standar dan tanpa izin dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dapat berhasil karena terdakwa merupakan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang bekerja sebagai SUPERVISOR, karena apabila bukan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, tentunya hal tersebut tidak dapat terdakwa lakukan, karena memang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan terdakwa. Selain itu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena semenjak merebaknya covid tahun 2020, dari CV. Buana Sukses Distribusi pusat tidak pernah melakukan audit secara langsung ke gudang, akan tetapi hanya audit melalui sistem, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perubahan Terdakwa, CV.BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara sekarang ditutup karena menderita kerugian dan semua karyawannya juga dirumahkan;
- Bahwa Terdakwa telah menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan dan menjual barang milik perusahaan di bawah harga standar dan tanpa seizin pemilik perusahaan, mengakibatkan pihak perusahaan tempatnya bekerja tersebut telah mengalami kerugian, sehingga Terdakwa sangat menyesal karenanya;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang untuk mengganti kerugian perusahaan setelah adanya audit internal yang dilakukan perusahaan sebagaimana bukti surat berupa transfer yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti bertanda T-5, sehingga total yang telah disetorkan oleh terdakwa kepada CV. Buana Sukses Distribusi adalah sejumlah Rp66.670.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SIGIT BASKORO, S.T. bin (Alm.) SUNARTO adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, “Barang” dapat diartikan

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki “nilai” bagi pemiliknya / orang yang menguasainya secara sah, “nilai” dari barang tersebut dapat pula berharga ekonomis maupun non ekonomis. Barang tersebut menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Mei 1922 dan 16 Januari 1928, tidak diisyaratkan menurut hukum terbukti siapa pemiliknya, cukuplah terhadap barang yang secara sebagian saja ataupun secara keseluruhan adalah milik orang lain yang dikuasai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta sejak tahun 2015 hingga bulan April tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Supervisor pada CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara yang beralamat di Desa Bandingan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dan selama ini Terdakwa dalam jabatannya menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2022, ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Supervisor CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara, demi menutup target dan mendapatkan insentif, Terdakwa melakukan penjualan sendiri terhadap barang-barang milik perusahaan yang tersimpan di gudang CV. Buana Sukses Distribusi cabang Banjarnegara kepada orang lain dengan harga di bawah standar dan tanpa melibatkan marketing perusahaan, lalu selanjutnya hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut tidak diinput ke dalam sistem perusahaan sesuai dengan nota penjualan, yang mana Terdakwa memerintahkan admin penjualan (saksi Putri) untuk membuat nota fiktif guna menutupi penjualan barang yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mekanisme penjualan barang milik perusahaan yang Terdakwa jual sendiri tanpa melalui SOP/prosedur perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Awalnya Terdakwa menerima pemesanan barang-barang dagangan milik CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara dari pihak lain/ orang yang akan membeli barang-barang tersebut.
- b. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli terkait dengan harga serta jumlah barang yang akan diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa mengecek atau memeriksa stok ketersediaan barang-barang tersebut di gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara. Apabila stok ketersediaan barang yang ada pada gudang tidak mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Admin penjualan (saksi Putri) untuk memesan/ mengorder barang-barang kepada pabrik/ principle NESTLE.
- c. Setelah stok/ ketersediaan barang di gudang CV. Buana Sukses Distribusi

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara mencukupi pesanan yang diminta oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi EKO RISTIYANTO selaku kepala gudang untuk mempersiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh pembeli.

- d. Terdakwa memberitahu pembeli untuk datang ke gudang CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara untuk mengambil barang-barang yang telah dipesan dengan membawa kendaraan pengangkut.
- e. Pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut dilakukan pembeli pada saat pembeli atau orang yang disuruh pembeli mengambil barang-barang dari Gudang CV. Buana Sukses Distribusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan nota tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa, barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah diambil/dikeluarkan oleh terdakwa dari Gudang dan kemudian dijual kepada pihak lain dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara berjumlah 47.700 karton dan 36 buah barang dagangan berbagai jenis;

Menimbang, bahwa barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang telah terdakwa keluarkan dari gudang selanjutnya terdakwa jual kepada pihak lain dengan harga dibawah harga pasar, adapun rincian harga penjualan barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Susu BEARBRAND dengan harga jual resmi sebesar Rp260.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp210.000,00 per karton.
- b. Susu DANCOW Sachet dengan harga jual resmi sebesar Rp473.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 per karton.
- c. Bubur CERELAC dengan harga jual resmi sebesar Rp180.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp160.000,00 per karton.
- d. Susu CARNATION kecil dengan harga jual resmi sebesar Rp430.000,00 per karton, tersangka jual dengan harga Rp380.000,00
- e. Susu Milo dengan harga jual resmi sebesar Rp343.000,00 per karton, terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00
- f. DANCOW berbagai rasa dengan harga jual resmi sebesar Rp1.000.000,00 per karton, Terdakwa jual dengan harga Rp828.000;

Menimbang, bahwa barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yang terdakwa keluarkan dari gudang telah terdakwa jual kepada:

- a. WARTO warga Semarang.
- b. BAMBANG warga Pekalongan.
- c. AWAN PRASETYADI warga temanggung.
- d. MEDI warga Purwokerto.

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PRIYADI warga Purwokerto.

f. ROHIDI warga Desa Purwareja Klampok Kecamatan Purworeja klampok Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa terkait dengan transaksi penjualan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa seizin perusahaan, pembayarannya dilakukan secara tunai maupun transfer langsung kepada Terdakwa ke rekening BCA dengan nomor 0970738479 atas nama terdakwa, atau rekening Bank Mandiri dengan nomor 1800086688688 atas nama terdakwa, bukan langsung kepada perusahaan sesuai mekanisme yang ditetapkan perusahaan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan atas barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa melalui prosedur yang ditetapkan perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa setorkan semuanya kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara supaya Terdakwa bisa menutup target penjualan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan atas barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tersebut pada setiap akhir bulan terdakwa setorkan kepada perusahaan dengan cara:

- a. Terdakwa memerintahkan saksi PUTRI ANGGRAINI selaku Admin penjualan untuk membuat serta mencetak nota atau faktur penjualan fiktif, yaitu nota atau faktur penjualan yang berisi barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan, kemudian atas nama pemesan / pembeli yang tercantum dalam nota atau faktur penjualan tersebut dengan menggunakan nama toko / customer diketahui sudah tidak beroperasi lagi / aktif namun sudah terdaftar atau yang sebelumnya / sudah pernah melakukan pemesanan barang ke perusahaan.
- b. Bahwa tagihan atau piutang perusahaan atas nota atau faktur penjualan fiktif tersebut terdakwa gunakan untuk menyetorkan uang hasil penjualan atas barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI yang telah terdakwa keluarkan dari gudang tanpa melalui prosedur yang ditetapkan perusahaan. pembayaran tersebut terdakwa lakukan dengan cara menyerahkan uang tersebut kepada petugas kasir untuk diinput/ dimasukkan ke dalam system perusahaan.

Menimbang, bahwa setelah pihak internal auditor pada CV. Buana Sukses Distribusi melakukan audit internal mulai dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022, ternyata diketahui bahwa akibat perbuatan

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menjual barang-barang milik perusahaan di bawah harga standar dan membuat nota-nota fiktif tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan, dengan perincian :

- a. Terdapat selisih antara jumlah fisik barang yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada pada sistem komputer perusahaan yaitu senilai Rp2.255.698.873,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- b. Terdapat 18 (delapan belas) lembar faktur tunai atas nama customer atau toko yang tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang-barang sesuai data faktur piutang perusahaan, dan faktur tunai atas nama customer/toko fiktif yaitu customer atau toko yang tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1.226.501.037,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Sehingga kerugian dari CV. Buana Sukses Distribusi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berjumlah Rp3.482.199.910,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor pada CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara yang beralamat di Desa Bandingan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, yang diberi tugas dan kuasa untuk mengelola barang-barang milik CV. Buana Sukses Distribusi tersebut untuk dijual kepada pihak lain sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan, bukan untuk dijual kepada orang lain tanpa diinput ke dalam sistem perusahaan demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa bertindak dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan karena masih dalam lingkup tanggungjawabnya sesuai tugas sebagaimana diberikan oleh CV. Buana Sukses Distribusi;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian fakta dalam unsur ke-2 " Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana seperti tersebut

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, bahwa Terdakwa tanpa izin menjual barang milik CV. Buana Sukses Distribusi yang ada di gudang perusahaan kepada orang lain tanpa diinput ke dalam sistem perusahaan tersebut dan dijual dibawah harga standar, lalu Terdakwa selaku supervisor juga telah menjual barang penjualan milik perusahaan kepada pihak lain sesuai 18 (delapan belas) faktur fiktif hingga sesuai hasil audit, perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp3.482.199.910,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) adalah dengan tujuan supaya setiap bulannya terdakwa dapat mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan terdakwa sendiri mendapatkan uang insentif atau bonus atas pencapaian target penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang milik CV. Buana Sukses Distribusi yang Terdakwa jual ke orang lain tanpa diinput ke dalam sistem perusahaan tersebut dan dijual dibawah harga standar, sudah sempat dikuasai oleh Terdakwa dan ada yang Terdakwa gunakan untuk disetorkan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara supaya Terdakwa bisa menutup target penjualan demi mendapatkan insentif dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kegiatan operasional terdakwa dalam proses pengeluaran dan penjualan barang dari gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara yaitu untuk membayar ongkos buruh bongkar muat barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan Supervisor pada CV. Buana Sukses Distribusi Banjarnegara, sehingga perbuatan Terdakwa menjual barang-barang milik CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara dengan harga di bawah standar dan tanpa izin dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara hingga CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara mengalami kerugian adalah masih dalam hubungan pekerjaan dan jabatan Terdakwa sebagai karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, karena apabila bukan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, tentunya hal tersebut tidak dapat terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ketiga "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seadil-adinya dan seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan karyawan yang baik, perbuatan Terdakwa tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain di CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI Banjarnegara, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat dan keadilan bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, Terdakwa selama persidangan telah mengakui terus terang segala perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa juga menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian Terdakwa juga sudah ada usaha untuk mengganti kerugian perusahaan yang terjadi akibat perbuatannya sebagaimana bukti transfer bertanda T-1 sampai dengan T-5 yang dihadirkan di persidangan, walaupun usaha mengganti kerugian tersebut masih jauh nominalnya dari kerugian yang secara nyata terjadi akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang juga mengakibatkan perusahaan menjadi tutup dan seluruh karyawannya dirumahkan, selain itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga diketahui oleh karyawan lain dan tidak terlepas dari adanya lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana selama Pandemi Covid dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak pernah dilakukan Audit Perusahaan secara riil, dan audit hanya dilakukan secara daring (virtual) atau melalui telepon saja;

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, maka lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana nanti tercantum dalam amar putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Sdr. PRISCA ANGELINE HENDRATA selaku Direktur CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI kepada Sdr. EDWIN WIRAWAN LIEM tertanggal 15 April 2022;
- 1 (satu) Bendel Daftar penghasilan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- 2 (dua) Bendel bukti tanda terima barang
- 3 (tiga) bendel buku monitoring pengambilan surat jalan dropping;
- 4 (empat) buah buku nota kontan tanda terima barang;
- 18 (delapan belas) lembar faktur tunai CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI;
- 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL KEGIATAN STOCK OPNAME (SO) GUDANG STANDART NESTLE CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 29 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel form manual Stok Opname (SO) Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA;
- 1 (satu) bendel data Stok Gudang pada system CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel data posting/ Stock Opname report CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL PENGECEKAN FAKTUR TUNAI KEPADA PARA CUSTOMER CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL AUDIT KERUGIAN CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA AKIBAT PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH SDR. SIGIT BASKORO, tertanggal 28 April 2022;

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI melalui saksi EDWIN WIRAWAN LIEM anak laki-laki dari (Alm.) LIEM;

- 1 (satu) buah ID CARD CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA atas nama SIGIT SUPERVISOR;
- 1 (satu) potong baju seragam CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI warna coklat;
- 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA dengan nomor rekening 0970738479 atas nama SIGIT BASKORO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 180-00-8668868-8 atas nama SIGIT BASKORO;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 1354 2885;
- 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan nomor 6032 9886 5985 8109;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone REALME 6 Pro warna hitam dengan Imei 1 : 867432040310697, Imei 2 : 867432040310689, terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 082324533329.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian besar bagi CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa ada usaha untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT BASKORO, S.T. bin (Alm.) SUNARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Sdri. PRISCA ANGELINE HENDRATA selaku Direktur CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI kepada Sdr. EDWIN WIRAWAN LIEM tertanggal 15 April 2022;
 - (1) Bendel Daftar penghasilan karyawan CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
 - 2 (dua) Bendel bukti tanda terima barang
 - 3 (tiga) bendel buku monitoring pengambilan surat jalan dropping;
 - 4 (empat) buah buku nota kontan tanda terima barang;
 - 18 (delapan belas) lembar faktur tunai CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI;
 - 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL KEGIATAN STOCK OPNAME (SO) GUDANG STANDART NESTLE CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 29 Maret 2022;
 - 1 (satu) bendel form manual Stok Opname (SO) Gudang CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA;
 - 1 (satu) bendel data Stok Gudang pada system CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) bendel data posting/ Stock Opname report CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL PENGECEKAN FAKTUR TUNAI KEPADA PARA CUSTOMER CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA, tertanggal 27 April 2022;
 - 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL AUDIT KERUGIAN CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA AKIBAT PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH SDR. SIGIT BASKORO, tertanggal 28 April 2022;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI melalui saksi EDWIN WIRAWAN LIEM anak laki-laki dari (Alm.) LIEM

- 1 (satu) buah ID CARD CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI BANJARNEGARA atas nama SIGIT SUPERVISOR;
- 1 (satu) potong baju seragam CV. BUANA SUKSES DISTRIBUSI warna coklat;
- 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA dengan nomor rekening 0970738479 atas nama SIGIT BASKORO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 180-00-8668868-8 atas nama SIGIT BASKORO;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 1354 2885;
- 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan nomor 6032 9886 5985 8109;

Dikembalikan kepada Terdakwa SIGIT BASKORO, S.T. bin (Alm.) SUNARTO

- 1 (satu) unit Handphone REALME 6 Pro warna hitam dengan Imei1 : 867432040310697, Imei2 : 867432040310689, terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 082324533329.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, ADHI ISMOYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, SH., dan ALIN MASKURY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh DIPO IQBAL, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

TOMI SUGIANTO, SH.

ADHI ISMOYO, SH., MH.

ttd

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRI, SH.

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)